

**ALASAN KEBERATAN SUAMI DI KOTA LANGSA DALAM
PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN SESUAI
GUGATAN REKONVENSI ISTRI (Kajian Putusan Hakim Mahkamah
Syar'iyah Langsa)**



Oleh :

ANNY SURYANI, S.Ag

NIM. 5022023001

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anny Suryani

NIM : 5022023001

Jenjang : Magister

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 18 Februari 2025

Saya yang menyatakan,




Anny Suryani

NIM: 5022023001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : ALASAN KEBERATAN SUAMI DI KOTA LANGSA DALAM
PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
SESUAI GUGATAN REKONVENSI ISTRI (Kajian Putusan
Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa)

Nama : Anny Suryani

NIM : 5022023001

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian : 3 Februari 2025

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Langsa, 18 Februari 2025

Direktur,



Dr. Zulfikar, S.Ag. MA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana
IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**ALASAN KEBERATAN SUAMI DI KOTA LANGSA DALAM
PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN SESUAI
GUGATAN REKONVENSI ISTRI (Kajian Putusan Hakim Mahkamah
Syar'iyah Langsa)**

Yang ditulis oleh :

Nama : Anny Suryani
NIM : 5022023001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Langsa, 1 Nopember 2024

Pembimbing I


Dr. Zulkarnain, MA

Pembimbing II


Dr. Asrar Mabrur Faza, MA

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul :
**ALASAN KEBERATAN SUAMI DI KOTA LANGSA DALAM PEMENUHAN
HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN SESUAI GUGATAN
REKONVENSİ ISTRI (Kajian Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa).**

Nama : Anny Suryani
NIM : 5022023001
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua : Dr. Zulkarnain, MA ()

Sekretaris : Dr. Azwir, MA ()

Anggota : Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc.,MA
(Penguji I) ()

: Dr. Indis Ferizal, MHI
(Penguji II) ()

: Dr. Asrar Mabrur Faza, MA
(Penguji III) ()

Diuji di Langsa pada tanggal 21 Oktober 2024

Pukul : 10:30 WIB

Hasil/ Nilai : A

Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Dengan Pujian*

* Coret yang tidak perlu

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SIDANG MUNAQASAH TESIS**

Tesis berjudul :

**ALASAN KEBERATAN SUAMI DI KOTA LANGSA DALAM
PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN SESUAI
GUGATAN REKONVENSI ISTRI (Kajian Putusan Hakim Mahkamah
Syar'iyah Langsa).**

Nama : Anny Suryani
NIM : 5022023001
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

telah disetujui tim penguji sidang munaqasah tesis

Ketua : Dr. Syafi'eh, S.Ag. M.Fil.I

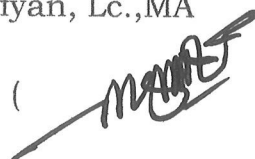
()

Sekretaris : Dr. Azwir. MA

()

Anggota : Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc.,MA

(Penguji I)

()

: Dr. Indis Ferizal, MHI

(Penguji II)

()

: Dr. Asrar Mabrur Faza, MA

(Penguji III)

()

Diuji di Langsa pada tanggal 3 Februari 2025

Pukul : 15:30 WIB

Hasil/ Nilai : A+ (95)

Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Dengan Pujian*

* Coret yang tidak perlu

**ALASAN KEBERATAN SUAMI DI KOTA LANGSA DALAM
PEMEMUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN SESUAI
GUGATAN REKONVENSI ISTRI (Kajian Putusan Hakim Mahkamah
Syar'iyah Langsa)**

ANNY SURYANI

Suryani, Anny. 2023. Alasan Keberatan Suami Di Kota Langsa Dalam Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Sesuai Gugatan Rekonvensi Istri (Kajian Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa). Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Dr. Zulkarnain, MA, (II) Dr. Asrar Mabrur Faza, MA.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji alasan keberatan suami di Kota Langsa dalam pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian sesuai gugatan rekonvensi istri. Dalam hukum Islam dan undang-undang di Indonesia, ayah tetap berkewajiban memenuhi nafkah anak meskipun telah bercerai. Namun, banyak suami di Kota Langsa merasa keberatan menjalankan kewajiban ini. Penelitian ini bertujuan menjawab dua rumusan masalah: 1. Bagaimana pandangan hakim dalam menetapkan putusan Nomor 281/Pdt.G/2023/MS.Lgs, Nomor 287/Pdt.G/2023/MS.Lgs, dan Nomor 324/Pdt.G/2023/MS.Lgs? 2. Apa alasan keberatan suami dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian sesuai gugatan rekonvensi istri? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan data primer berupa wawancara dengan tiga hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, serta data sekunder dari Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, buku, dan jurnal terkait. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dasar hukum nafkah anak pasca perceraian, menjelaskan pandangan hakim, dan menganalisis keberatan suami dalam kasus tersebut. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa. Hasil penelitian menunjukkan keberatan utama suami meliputi penghasilan tidak tetap, tanggungan pinjaman bank, dan kewajiban terhadap keluarga baru. Hakim mempertimbangkan kemampuan finansial suami, kebutuhan anak, dan prinsip hukum Islam. Meskipun ada keberatan, hakim sering menggunakan kewenangan *ex-officio* demi kepentingan terbaik anak. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan pemahaman hukum bagi suami serta komunikasi yang lebih baik antara suami dan istri pasca perceraian untuk memastikan kebutuhan anak tetap terpenuhi.

Kata Kunci: ***Nafkah Anak, Perceraian, Gugatan Rekonvensi, Putusan Hakim, Mahkamah Syar'iyah.***

**REASONS FOR OBJECTIONS BY HUSBANDS IN LANGSA CITY IN
FULFILLING CHILDREN’S POST-DIVORCE SUPPORTING RIGHTS IN
ACCORDANCE WITH WIFE’S RECONVENTION LAWSUIT (Study of
Langsa Syar’iyah Court Judge’s Decision)**

ANNY SURYANI

Suryani, Anny.2023. Reasons for Objections by Husbands in Langsa City in Fulfilling Children’s Post-Divorce Supporting Rights in Accordance with Wife’s Reconvention Lawsuit (Study of Langsa Syar’iyah Court Judge’s Decision). Thesis, Islamic Family Law Study Program, Langsa State Islamic Institute Postgraduate Program Supervisor: (1) Dr. Zulkarnain, MA, (II) Dr. Asrar Mabrur Faza, MA.

ABSTRACT

This study examines the reasons for husbands' objections in Langsa City to fulfilling child support obligations after divorce, as per the wife's counterclaims (reconvention). Under Islamic law and Indonesian regulations, fathers remain obligated to provide child support even after divorce. However, many husbands in Langsa City object to fulfilling these obligations. This study aims to address two research questions: 1. How do judges view the decisions in cases No. 281/Pdt.G/2023/MS.Lgs, No. 287/Pdt.G/2023/MS.Lgs, and No. 324/Pdt.G/2023/MS.Lgs? 2. What are the reasons for husbands' objections to fulfilling child support obligations after divorce based on the wife's counterclaims? This research is a field research primary data from interviews with three judges of the Mahkamah Syar'iyah Langsa and secondary data from sources including the Qur'an, Hadith, Law No. 1 of 1974, the Compilation of Islamic Law, books, and relevant journals. The study aims to describe the legal basis for child support obligations after divorce, explain judges' perspectives, and analyze husbands' objections in these cases. A normative juridical approach was used to review the decisions of the Mahkamah Syar'iyah Langsa. The findings reveal that the primary reasons for husbands' objections include irregular income, existing bank debts, and responsibilities toward new families. Judges consider the financial capability of the husband, the child's needs, and Islamic legal principles. Despite objections, judges often exercise ex-officio authority to ensure the best interests of the child. The study recommends improving husbands' understanding of their legal obligations and fostering better communication between ex-spouses post-divorce to ensure children’s needs are adequately met.

Keywords: ***Child Support, Divorce, Counterclaim, Court Rulings, Sharia Court.***

أسباب اعتراض الزوج في مدينة لانجسا على تلبية حق النفقة للأولاد بعد الطلاق وفقا لدعوى الزوجة العكسية (دراسة في قرار قاضي المحكمة الشرعية في لانجسا)

أني سورياني

سورياني، أني. 2023. أسباب اعتراض الزوج في مدينة لانجسا على تلبية حق النفقة للأولاد بعد الطلاق وفقا لدعوى الزوجة العكسية (دراسة في قرار قاضي المحكمة الشرعية في لانجسا). رسالة ماجستير، قسم الأحوال الشخصية، برنامج الدراسات العليا، جامعة الإسلامية الحكومية بلانجسا. المشرف: (الأول) د. ذو القرنين، MA، (الثاني) د. أسرار مبرور فازا، MA.

الملخص

تتناول هذه الدراسة أسباب اعتراض الأزواج في مدينة لانجسا بشأن تلبية حق نفقة الأطفال بعد الطلاق وفقا لدعوى المقاضاة المقابلة من الزوجة. في الشريعة الإسلامية والقانون في إندونيسيا، يظل الأب ملزما بتلبية نفقة الأطفال حتى بعد الطلاق. ومع ذلك، يشعر العديد من الأزواج في مدينة لانجسا بصعوبة في الوفاء بهذا الالتزام. تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على إثْنان تساؤلات: 1- كيف آراء القضاة بشأن القضايا رقم (281/Pdt.G/2023/MS.Lgs)، و (287/Pdt.G/2023/MS.Lgs)، و (324/Pdt.G/2023/MS.Lgs)؟ 2- ما هي أسباب اعتراض الأزواج في تلبية نفقة الأطفال بعد الطلاق وفقا لدعوى المقاضاة المقابلة من الزوجة؟ استخدمت الدراسة المنهج الميداني مع البيانات الأولية من خلال المقابلات مع ثلاثة قضاة في المحكمة الشرعية في لانجسا، بالإضافة إلى البيانات الثانوية من القرآن الكريم، والحديث الشريف، وقانون رقم 1 لعام 1974، ومجموعة القوانين الإسلامية (KHI)، والكتب، والمجلات ذات الصلة بالموضوع. تهدف هذه الدراسة إلى وصف الأساس القانوني لنفقة الأطفال بعد الطلاق، وشرح آراء القضاة، وتحليل اعتراضات الأزواج في هذه القضية. وأما النهج

المستخدمة لتحليل الأحكام الصادرة من المحكمة الشرعية في لانغسا فهو النهج القانوني المعياري. أظهرت نتائج الدراسة أن الأسباب الرئيسية لاعتراض الأزواج على النفقة تتضمن الدخل غير المستقر، والديون البنكية، والالتزامات تجاه الأسرة الجديدة. يأخذ القضاة بعين الاعتبار القدرة المالية للزوج، واحتياجات الأطفال، والمبادئ القانونية في الشريعة الإسلامية. وعلى الرغم من وجود الاعتراضات، يستخدم القضاة غالباً سلطتهم من تلقاء أنفسهم لضمان مصلحة الأطفال. وتوصي الدراسة بضرورة زيادة وعي الأزواج بالقانون وكذلك تحسين التواصل بين الزوجين بعد الطلاق لضمان تلبية احتياجات الأطفال.

الكلمات المفتاحية: نفقة الأولاد، الطلاق، دعوى عكسية، قرار القاضي، المحكمة الشرعية.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Putusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَيَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba = كَتَبَ

Fa‘ala = فَعَلَ

Zukara = ذَكَرَ

Yazhabu = يَذْهَبُ

Suila = سُئِلَ

Kaifa = كَيْفَ

Haula = هَوَلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
إِ / إِ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أُ / أُ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal		
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah		
Talḥah	=	طَلْحَة

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Hajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعِمَّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الْجَلَالُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أُمِرْتُ
Akala	=	أَكَلَ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Fa aufu al-kaila wa al-mīzān

Fa auful- kaila wa-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīmul-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illa rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur’an

Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur’an

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn

Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu di satukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī‘an

Lillāahil-amru jamī‘an

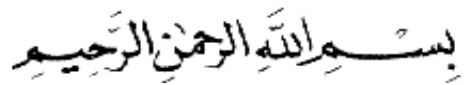
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin ‘alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang Maha Kuasa atas kasih dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam ke seluruh penjuru dunia.

Dalam proses penulisan tesis ini, penulis menerima banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Zulfikar, S.Ag., MA, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Azwir, MA selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Langssa.
3. Bapak Dr. Zulkarnain, MA, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, tambahan ilmu, serta masukan dan arahan dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Asrar Mabrur Faza, MA, selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Penguji III, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, serta referensi dan ilmu tambahan, dengan penuh kesabaran dan perhatian selama penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc.,MA selaku Penguji I yang telah banyak memberikan ilmu serta masukan yang konstruktif sejak seminar hasil sampai dengan sidang ujian munaqasah.
6. Bapak Dr. Indis Ferizal, MHI selaku Penguji II yang telah banyak memberikan ilmu serta masukan dalam perbaikan tesis ini.
7. Kedua orang tua, alm. Bapak Drs. H. Sudirman Arif dan ibunda tercinta Hj. Syarifah Marhamah, serta Bapak Mertua H. M. Thalib dan Ibu Mertua

Hj. Syarifah Ahmad. Terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis.

8. Suami dan anak-anak tercinta, terima kasih atas dukungan dan kasih sayang yang senantiasa diberikan.
9. Kakak dan adik-adik tersayang, terima kasih atas dukungan dan doa kalian semua.
10. Teman-teman di Mahkamah Syar'iyah Langsa, mulai dari pimpinan hingga PPNN, terima kasih atas dukungan dan support yang telah diberikan.
11. Teman-teman seperjuangan Pascasarjana angkatan 2023, semoga kita semua dapat meraih kesuksesan bersama.

Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Langsa, 18 Februari 2025

Penulis

Anny Suryani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KARYA SENDIRI.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Definisi Operasional.....	8
E. Kajian Terdahulu	11
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II : LANDASAN TEORI.....	18
A. Perceraian	18
1. Pengertian Perceraian	18
2. Dasar Hukum Perceraian	20
3. Akibat-akibat Perceraian	29
B. Nafkah Anak.....	34
1. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah Anak.....	34
2. Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Islam Dan	

Peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia.....	39
C. Gugatan Rekonvensi.....	46
1. Pengertian Gugatan Rekonvensi.....	46
2. Dasar Hukum Gugatan Rekonvensi	49
3. Syarat Materil Dan Formil Gugatan Rekonvensi.....	49
BAB III : METODE PENELITIAN.....	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Pendekatan Penelitian.....	52
C. Lokasi Penelitian	52
D. Batasan Penelitian	53
E. Sumber Data Penelitian	54
F. Teknik Pengumpulan Data	55
G. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	56
H. Metode Analisis Data	57
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	60
B. Alasan Keberatan Suami Di Kota Langsa Dalam Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Sesuai Gugatan Rekonvensi Istri	73
C. Kajian Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa tentang Gugatan Rekonvensi Hak Nafkah Anak.....	76
D. Analisis Penulis.....	91
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	104
B.Saran-Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran-Lampiran

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Jenis Perkara Cerai Talak Dan Cerai Gugat yang diterima Tahun 2019 sampai 2023, 69.
- Tabel 2 Data Hakim dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2024, 70.
- Tabel 3 Daftar Tenaga Honorer, 72.
- Tabel 4 Jumlah SDM berdasarkan Pangkat/Golongan, 72.
- Tabel 5 Pertanyaan wawancara, 114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Gambar Lokasi Mahkamah Syar'iyah Langsa, 73.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto wawancara dengan Hakim, 111

Lampiran 2 Foto wawancara dengan Hakim, 112

Lampiran 3 Foto wawancara dengan Hakim, 113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian adalah langkah terakhir setelah segala upaya rekonsiliasi antara suami istri gagal, karena pada prinsipnya tujuan perkawinan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang *sakinah* (kebahagiaan), *mawaddah* (kasih sayang) dan *rahmah* (belas kasih), jika suami istri harus mempertahankan perkawinannya dalam keadaan tidak bahagia dan sejahtera dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah lebih lanjut.¹

Fenomena perceraian di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan Laporan Tahunan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, pada tahun 2019 terdapat 480.618 kasus perceraian, terdiri dari 124.776 Cerai Talak dan 355.842 Cerai Gugat. Pada tahun 2020, jumlah perkara yang terdaftar adalah 465.528, dengan 119.442 Cerai Talak dan 346.086 Cerai Gugat. Tahun 2021 mencatat 484.737 kasus perceraian, terdiri dari 121.379 Cerai Talak dan 363.358 Cerai Gugat. Pada tahun 2022, angka tersebut meningkat menjadi 496.876 kasus, dengan 122.449 Cerai Talak dan 374.427 Cerai Gugat. Sedangkan pada tahun 2023, terdapat 470.063 kasus perceraian, terdiri dari 116.590 Cerai Talak dan 353.473 Cerai Gugat.²

Khusus di Mahkamah Syar'iyah Langsa selama tahun 2019 sampai tahun 2023 terdapat 1.696 kasus perceraian yang ada di Kota Langsa, baik itu Cerai Gugat maupun Cerai Talak, namun yang lebih dominan adalah Cerai Gugat yang diajukan oleh seorang istri, dilihat dari Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Langsa, pada tahun 2019 kasus perceraian di Kota Langsa berjumlah 337 perkara yang terdiri dari Cerai Talak 82 perkara dan Cerai Gugat 255 perkara. Pada tahun 2020 perkara perceraian yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Langsa berjumlah

¹Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 83.

²<https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah/laptah>, diakses tanggal 22 Mei 2024.

345 perkara yang terdiri dari Cerai Talak sejumlah 70 perkara dan Cerai Gugat berjumlah 275 perkara. Pada tahun 2021 perkara perceraian yang masuk di Mahkamah Syar'iyah Langsa sejumlah 353 perkara yang terdiri dari 285 Cerai Gugat dan 68 Cerai Talak, di Tahun 2022 perkara yang masuk sejumlah 320 perkara yang terdiri dari 251 perkara Cerai Gugat dan 75 perkara cerai Talak, sedangkan pada tahun 2023 Mahkamah Syar'iyah Langsa menerima perkara sejumlah 335 perkara yang terdiri dari 260 perkara Cerai Gugat dan 75 perkara Cerai Talak.³

Salah satu yang sangat perlu menjadi perhatian dan pertimbangan pengadilan dalam memutus perkara perceraian adalah terkait perhatian dan pertimbangan para pihak yang bercerai mengenai nasib dan masa depan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.⁴ Suatu perkawinan yang sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami istri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Hal ini telah disebutkan dengan tegas dan telah diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut, hanya saja hak asuh yang pindah ke salah satu pihak yaitu beralih ke ayah atau ke ibunya.⁵

Memberi nafkah adalah salah satu kewajiban suami setelah pernikahan yang sah. Dasar hukum kewajiban ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَلَدَةُ يَرْضَعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ

³ <https://ms-langsa.go.id/wp/laporan-tahunan/> diakses pada tanggal 22 Mei 2024.

⁴ Muchsin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua*, Varia Peradilan: Majalah Hukum tahun XXVI No. 301 ISSN 0215-0247, 2010, 7.

⁵ Nunung Rodliyah, 'Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan', *Keadilan Progresif*, No. 5. Vol, (2014), 127.

ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antar keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁶

Menurut Al-Ṭabarī ayat di atas adalah perintah kepada ayah dari anak yang disusukan untuk memberi rezeki (nafkah) kepada ibu dari anak yang disusukan tersebut berupa makanan yang biasa dimakan dan pakaian, sesuai dengan apa yang dipakai oleh sang suami, sebab Allah SWT sangat mengetahui keadaan setiap hamba-Nya, dan mengetahui kadar kekayaan dan kemiskinannya, diantar mereka ada yang kaya, ada yang miskin dan ada pula yang sederhana. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada setiap suami untuk menafkahi orang-orang yang berhak mendapatkan nafkah, yaitu istri dan anaknya, menurut kadar kemampuannya.⁷

Apabila seorang ayah tidak memberi nafkah, istri berhak mengambil tanpa sepengetahuan suaminya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. sebagai berikut:

٥٣٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan*, Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), 50.

⁷ Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'An Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz II, (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1988), 495-496.

رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: (خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ).⁸

5364. Muhammad bin Al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami: Yahya menceritakan kepada kami dari Hisyam. Beliau berkata: Ayahku mengabarkan kepadaku dari ‘Aisyah: Bahwa Hind binti ‘Utbah mengatakan, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang amat kikir dan dia tidak memberiku harta yang dapat mencukupiku dan anakku kecuali harta yang aku ambil darinya tanpa sepengetahuannya.” Nabi bersabda, “Ambillah harta yang mencukupimu dan anakmu sekadar kebiasaan masyarakat setempat.”⁹

Fakta kehidupan menunjukkan bahwa tidak sedikit anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibangun dengan susah payah, yang pada akhirnya bubar karena kemelut rumah tangga yang menghantamnya, menanggung derita yang berkepanjangan, yang bisa saja disebabkan adanya perbedaan keinginan dari kedua orang tua anak tersebut.¹⁰

Dampak perceraian pada anak dapat berupa frustrasi, kemurungan, kesedihan, kehilangan identitas sosial, dan lainnya. Untuk melindungi anak-anak setelah perceraian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur mengenai hak-hak anak pasca perceraian. Tujuannya adalah untuk memastikan kenyamanan, pemenuhan hak-hak mereka, dan perlindungan terhadap kesejahteraan mereka.¹¹ Realitanya, banyak anak di Indonesia masih belum merasakan kegembiraan sesuai dengan harapan dari berbagai aturan yang ada. Nasib mereka sering kali tidak seindah ungkapan verbal yang menempatkan

⁸Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz V, Kitāb an-Nafaqāt, Bāb *Idzā Lam Yunfiq al-Rajul fa al-Mar’ah Tākhudz mā Yakfihā wa Waladahā bi al-Ma’rūf*, Hadis No. 5364, (Dimashq: Dār Ibn Kathīr, 2002), 204.

⁹Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī wa Tarjamahuh*, Juz V, Kitāb al-Nafaqāt, Penerjemah: Muḥammad Zuhri, (Jakarta: CV Diponegoro, 2009), 213.

¹⁰Tinuk Dwi Cahyani, Komariah, *Upaya Hukum Permohonan Eksekusi Terhadap Putusan Nafkah Hadhanah*, Legality, ISSN: 2549-4600. Vol. 25, Maret 2017-Agustus 2017, 119.

¹¹Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam.

anak sebagai aset berharga dan penerus masa depan bangsa. Meskipun mereka sering disebut sebagai elemen penting dalam berbagai simbolik dan retorika, kenyataannya banyak anak yang masih menghadapi tantangan besar dalam kehidupan sehari-hari.

Hak nafkah anak mencakup segala kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang, seperti sandang, pangan, dan papan. Kewajiban ini adalah tanggung jawab bersama orang tua. Namun, jika terjadi perceraian, ayah tetap bertanggung jawab memenuhi hak nafkah anak meskipun anak berada dalam asuhan ibu. Hak nafkah anak tidak memiliki batas minimal atau maksimal, tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan finansial ayahnya. Jika ayah benar-benar tidak mampu memenuhi kewajiban ini, maka tanggung jawab nafkah anak akan dibebankan kepada ibunya.

Meskipun kewajiban memberikan nafkah pada dasarnya adalah tugas suami, masalah sering timbul pasca perceraian ketika hak-hak anak diabaikan, terutama terkait biaya pemeliharaan, pendidikan, dan fasilitas penunjang lainnya. Dalam hal sang ayah keberatan memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah terhadap anak, nantinya akan berdampak buruk bagi seorang anak. Meskipun orang tua sudah tidak bersatu lagi dalam satu keluarga, persoalan pemenuhan nafkah anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tua terutama ayah. Yang sering terjadi di masyarakat masih banyak orang tua yang keberatan dan lalai dalam memelihara anak, fenomena ini terlihat baik dalam kasus cerai gugat maupun cerai talak.

Berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), *hadhanah* (pengasuhan) dan nafkah setelah perceraian adalah kewajiban suami. Namun, dalam praktiknya, kewajiban ini sering tidak terlaksana dengan baik. Anak-anak sering menjadi korban perceraian, baik karena perpisahan itu sendiri maupun karena hak-hak mereka tidak terpenuhi. Hal ini membuat salah satu pihak, biasanya ibu, harus menanggung semua biaya pemeliharaan anak tanpa dukungan dari ayah.

Pada Mahkamah Syar'iyah Langsa, ada kasus-kasus di mana pemberian nafkah anak menjadi masalah karena suami enggan membayar. Dari tahun 2019 hingga tahun 2023, terdapat 18 perkara cerai talak yang diputus tidak sesuai dengan gugatan rekonvensi istri karena keberatan suami, sehingga hakim harus membuat keputusan sendiri. Alasan utama yang menjadi dasar keberatan suami dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian sesuai gugatan rekonvensi istri antara lain adalah: (1) suami tidak memiliki penghasilan tetap, (2) suami telah menikah lagi dengan istri baru, dan (3) adanya pinjaman di bank yang membebani suami secara finansial. Ketiga alasan ini mempengaruhi kemampuan finansial suami dalam memenuhi hak nafkah anak.

Dari 18 perkara cerai talak yang diputus di Mahkamah Syar'iyah Langsa Penulis memilih untuk mengkaji tiga putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa, yaitu putusan Nomor 281/Pdt.G/2023/MS.Lgs, putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/MS.Lgs, dan putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/MS.Lgs. Pemilihan ketiga putusan ini didasarkan pada relevansi kasus-kasus tersebut dengan faktor keberatan yang sering diajukan suami dalam pemenuhan nafkah anak. Masing-masing putusan menyoroti situasi unik dan alasan yang berbeda dari suami dalam mengajukan keberatan terhadap kewajiban nafkah anak, sehingga ketiganya memberikan gambaran komprehensif tentang tantangan yang dihadapi dalam implementasi kewajiban nafkah anak menurut hukum Islam. Melalui penelitian terhadap putusan-putusan ini, diharapkan dapat dipahami bagaimana Mahkamah Syar'iyah Langsa mempertimbangkan kemampuan finansial suami, kebutuhan anak, dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menetapkan hak nafkah anak pasca perceraian.

Fenomena terhambatnya pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian adalah persoalan nyata yang mempengaruhi kesejahteraan anak. Idealnya, kedua orang tua, khususnya ayah, bertanggung jawab secara berkesinambungan atas kebutuhan anak pasca perceraian.

Tesis ini berjudul “Alasan Keberatan Suami Di Kota Langsa Dalam Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Sesuai Gugatan Rekonvensi Istri (Kajian Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa)”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan di atas, maka didapatkan rumusan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hakim dalam menetapkan putusan Nomor 281/Pdt.G/2023/MS.Lgs, putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/MS.Lgs, dan putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/MS.Lgs?
2. Bagaimana alasan Keberatan Suami Di Kota Langsa Dalam Pemenuhan Hak Nafkah Anak Sesuai Gugatan Rekonvensi Istri Pasca Perceraian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tentu memiliki tujuan yang jelas agar hasil penelitian tersebut dapat memberi manfaat. Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menjelaskan pandangan hakim dalam menetapkan putusan Nomor 281/Pdt.G/2023/MS.Lgs, Nomor 287/Pdt.G/2023/MS.Lgs, dan Nomor 324/Pdt.G/2023/MS.Lgs.
2. Untuk menganalisis alasan Keberatan Suami di Kota Langsa Dalam Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Sesuai Gugatan Rekonvensi Istri.

Batasan masalah dalam penelitian ini berfokus pada analisis alasan-alasan keberatan suami di Kota Langsa dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian sesuai gugatan rekonvensi yang diajukan oleh istri. Penelitian ini hanya akan mengkaji putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa pada kasus cerai talak yaitu putusan Nomor 281/Pdt.G/2023/MS.Lgs, Nomor 287/Pdt.G/2023/MS.Lgs, dan Nomor 324/Pdt.G/2023/MS.Lgs, yang melibatkan tuntutan nafkah anak, dengan fokus pada tiga aspek utama: penghasilan suami yang tidak tetap, tanggungan finansial tambahan seperti pinjaman bank, serta kewajiban finansial suami terhadap keluarga barunya setelah menikah lagi. Batasan ini dibuat untuk memberikan kejelasan dalam ruang lingkup penelitian, sehingga analisis dapat mendalam dalam konteks faktor-faktor yang relevan dengan putusan pengadilan terkait kewajiban nafkah anak.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoretis

Sebagai kajian ilmu hukum keluarga Islam penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan bagi mahasiswa dan siapa saja yang tertarik dalam menelaah hukum keluarga Islam, khususnya mengenai pemenuhan hak anak pasca perceraian. Dengan demikian, penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan pembaca, serta menjadi referensi bagi kajian-kajian serupa di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, terkait dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam perkara cerai talak.

2. Secara praktis

Penelitian ini juga memberikan manfaat praktis yang dapat disumbangkan kepada individu maupun lembaga, antara lain:

- a. Bagi Masyarakat: Penelitian ini memberikan sumbangan pengetahuan dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya mengenai kesadaran hukum agar tidak terjadi sengketa terkait hak anak. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat lebih menghargai dan memahami pentingnya pemenuhan hak anak pasca perceraian.
- b. Bagi Penulis: Penelitian ini membantu penulis dalam membentuk pola pikir kritis terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister (S2) untuk Jurusan Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

D. Definisi Operasional

1. Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian

Hak berasal dari bahasa Arab yaitu *haq* yang secara etimologi mempunyai beberapa makna,¹² antara lain yaitu: Kepastian atau ketetapan, kebenaran, menetapkan atau menjelaskan. Sedangkan menurut istilah yaitu:

- a. Hak merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antar manusia baik yang berkaitan dengan perorangan maupun harta-benda.
- b. Hak merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain.¹³

Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu *Al-nafaqah* yang berarti “mengeluarkan”. Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, seorang bapak kepada anak, kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.¹⁴ Nafkah berarti belanja yang merupakan kebutuhan pokok. Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok tersebut adalah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.¹⁵

Kata “anak” diambil dari bahasa arab “*anaqa*” yang berarti merangkul, karena kebiasaan anak terhadap orang tuanya, demikian pula kebiasaan orang tua terhadap anaknya adalah saling rangkul atau berangkulan. Orang arab sendiri menggunakan kata “*ibn*” yang berasal dari kata “*bana*” dan kemudian melahirkan kata “*bina*” yang berarti bangunan. Sedangkan orang inggris menggunakan kata *child* yang mirip dengan *seed* yang berarti benih. Pilihan ungkapan di atas, menggambarkan betapa anak diletakkan dalam posisi yang sangat penting yaitu asal kejadian, sesuatu yang sangat dekat, dan berkaitan dengan kelangsungan sejarah kemanusiaan.¹⁶

¹²Ghufron Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 31-32.

¹³Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 120.

¹⁴Biro rektorat Jenderal Pembina Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Cet. II, (Jakarta: 1984/1985), 184.

¹⁵Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 15.

¹⁶Eka Prasetiawati, “Konsep Pendidikan Anak Menurut Al-Qur’an Perspektif Muhammad Quraish Shihab”, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 5, Nomor 1: (Februari 2017), 123.

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus.¹⁷ Dalam istilah agama Sayyid Šābiq mendefinisikan *talaq* dengan upaya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.

Hak nafkah anak dalam perceraian adalah hak anak untuk tetap mendapatkan pembiayaan hidup yang menjadi tanggung jawab orang tuanya, khususnya ayah, setelah perceraian terjadi. Perceraian tidak menghilangkan kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya. Nafkah anak mencakup kebutuhan dasar sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, namun biasanya tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, yang dapat diatur secara khusus dalam putusan pengadilan. Kewajiban nafkah ini berlangsung hingga anak mencapai usia dewasa, yaitu 21 tahun, atau hingga anak dianggap mampu untuk mandiri secara finansial sesuai dengan ketentuan hukum. Kewajiban ayah untuk memenuhi nafkah anak juga didasarkan pada asas kemaslahatan anak, sehingga pengadilan akan menetapkan besaran nafkah dengan mempertimbangkan kemampuan finansial ayah dan kebutuhan anak secara wajar.

2. Gugatan Rekonvensi Istri

Seorang tergugat dapat mengajukan gugat balas terhadap gugatan penggugat yang disebut dengan gugatan rekonvensi, Pasal 132 a ayat (1) HIR yang maknanya juga sama seperti yang dirumuskan dalam pasal 244 Rv menyatakan gugatan rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan.

Untuk mengajukan gugatan rekonvensi menurut pasal 132 b ayat (1) harus diajukan secara bersama sama dengan jawabannya baik dengan tertulis maupun dengan lisan, gugatan rekonvensi ini merupakan suatu hak istimewa yang diberikan oleh hukum acara perdata kepada tergugat, ini dilakukan dengan tujuan agar dalam berperkara bisa ditegakkan azas peradilan yang sederhana, di mana system yang menyatukan pemeriksaan dan putusan dalam satu proses sehingga sangat menyederhanakan dalam penyelesaian suatu perkara, dengan system ini penyelesaian perkara yang seharusnya dilakukan dalam dua proses yang terpisah

¹⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 163.

dan berdiri sendiri dibenarkan hukum untuk diselesaikan secara bersama dalam satu proses, begitu juga dalam gugatan rekonsvensi ini bisa menghemat biaya dan waktu dalam berperkara sehingga dalam menyelesaikan perkara bisa seefektif mungkin juga mempermudah pemeriksaan dan menghindari putusan yang saling bertentangan.

Gugatan rekonsvensi ini harus diajukan pada saat pemeriksaan perkara di tingkat pertama diajukan gugatan, apabila pada pemeriksaan pertama tidak diajukan gugatan rekonsvensi maka dalam tingkat banding tidak dapat diajukan lagi. (Pasal 132 a Ayat (2) HIR / 157 ayat (2) Rbg).

Gugatan rekonsvensi ini beserta gugatan konvensinya diselesaikan sekaligus dan diputus dalam satu surat putusan, kecuali kalau pengadilan berpendapat bahwa perkara yang satu dapat diselesaikan terlebih dahulu daripada perkara yang lain.¹⁸

Gugatan rekonsvensi adalah gugatan balik yang diajukan oleh istri selaku termohon terhadap permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami di pengadilan. Gugatan ini biasanya diajukan bersamaan dengan jawaban atas permohonan suami. Rekonsvensi merupakan hak istimewa termohon (istri) dalam proses hukum di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Dalam perkara cerai talak, istri sering memanfaatkan hak ini ketika hadir dalam persidangan untuk mengajukan tuntutan yang relevan, salah satunya adalah biaya *hadhanah* atau nafkah anak. Gugatan ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak anak yang menjadi tanggung jawab ayah, meskipun proses perceraian sedang berlangsung.

E. Kajian Terdahulu

Pertama, tesis yang ditulis oleh Eni Putri Sari dengan judul “*Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma*

¹⁸Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), 63-64.

Perspektif Hukum Keluarga”¹⁹ penulis menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Jenis Penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang dianalisa berdasarkan dengan membaca dan mengutip informasi. Teori yang digunakan dalam penulisan ini Teori PerUndang-undangan. Hasil dari Penelitian ini bahwa: 1) Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, pemenuhan tersebut yang menanggung untuk memenuhi kebutuhan anak setelah bercerai, hanya ibu dari anak (mantan istri) dan dibantu oleh orang tua dari pihak ibu secara bergotong-royong, dengan cara ibu bekerja dan mempunyai usaha. 2) Menurut Kompilasi Hukum Islam tentang Pemeliharaan Anak Pasal 156 (d) jika terjadinya perceraian “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Kedua, tesis yang ditulis oleh Masykur dengan judul “*Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar*”²⁰ Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan di Gampong Miruk Lamreudeup, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Adapun teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini teori perUndang-undangan. Hasil penelitian dapat disebutkan 1. Ada beberapa bentuk: a. Pihak untuk pemenuhan nafkah anak setelah bercerai, hanya ibu dari anak (mantan istri) dan dibantu oleh orang tua dari pihak ibu. Suami tidak memberi nafkah kepada anak sebab domisili suami tidak diketahui oleh istri, namun sepatutnya suami mengetahui isi putusan majelis hakim. b. Nafkah anak ditanggung oleh ibu setengah hari, dan setengah hari lagi oleh mantan suami (ayah). 2. Upaya hukum yang dapat dilakukan jika tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian, maka pihak ibu dapat menyelesaikannya melalui aparat gampong setempat. Jika pada tingkat gampong tidak dapat diselesaikan, maka pihak ibu dalam hal ini sebagai pihak

¹⁹Eni Putri Sari, *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Keluarga*, (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

²⁰ Masykur, *Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

yang dimenangkan dapat mengajukan gugatan pemenuhan kewajiban pemberian nafkah pemeliharaan anak tersebut ke Mahkamah Syar'iyah. Selanjutnya Mahkamah Syar'iyah akan melakukan eksekusi dalam perkara nafkah anak ini. Eksekusi terhadap putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap merupakan proses terakhir dalam proses perkara perdata maupun pidana di pengadilan.

Ketiga, jurnal Hukum Keluarga tulisan Soraya Devy & Doni Muliadi (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry) dengan judul "*Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)*".²¹ Jurnal ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Teori yang digunakan dalam jurnal ini adalah teori kepatutan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pertama, dasar pertimbangan hakim mengurangi jumlah nafkah anak dari jumlah yang dituntut dikarenakan menimbang ketidakmampuan finansial ayahnya. Kedua, penetapan nafkah anak yang terdapat dalam putusan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dikarenakan aturan hukum Islam menjelaskan bahwa pemenuhan nafkah anak oleh ayah harus sesuai dengan kemampuan finansial ayahnya.

Keempat, jurnal Hukum Keluarga tulisan Khairuddin, Badri, Nurul Auliyana (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry) dengan judul "*Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)*".²² Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis melalui pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *library research* (penelitian

²¹Jurnal Hukum Keluarga Tulisan Soraya Devy & Doni Muliadi (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry) *Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)* El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index> Vol. 2 No.1 Januari-Juni 2019 ISSN: 2549 – 3132 || E-ISSN: 2620-8083.

²²Khairuddin, Badri, Nurul Auliyana (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry) dengan judul "*Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)* El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index> Vol. 2 No.1 Januari-Juni 2019 ISSN: 2549 – 3132 || E-ISSN: 2620-8083.

kepuustakaan). Teori yang digunakan dalam jurnal ini adalah teori *al-maslahah al-mursalah*. Berdasarkan hasil penelitian, adapun dasar pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan nafkah pasca perceraian pada kasus perkara cerai talak putusan Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh, dasar pertimbangan hukum hakim dalam menentukan hak nafkah terhadap istri dan anak setelah terjadinya perceraian berdasarkan pada bukti-bukti yang dihadirkan ke persidangan dengan melihat penghasilan suami setiap bulan berdasarkan fotocopy slip gaji, melihat istrinya nusyuz atau tidak dan suaminya pernah atau tidak melakukan kezaliman terhadap istrinya, selain itu hakim juga melihat dan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan suami sesuai dengan kondisi suatu daerah. Ditinjau melalui hukum Islam, dalam menetapkan jumlah nafkah pasca perceraian untuk istri dan anak-anaknya hakim telah melakukan pertimbangan yakni demi kemaslahatan kedua belah pihak yang berperkara dikenal dengan *al maslahah al-mursalah* yaitu memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatan. Oleh sebab itu, putusan hakim terhadap jumlah nafkah *iddah*, *mut'ah*, *kiswah* dan biaya *hadhanah* dapat diterima.

Kelima, jurnal Hukum Keluarga tulisan Afrinal, Aldy Darmawan (Dosen Fakultas Syari'ah dan Mahasiswa Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang) dengan judul "*Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian*".²³ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Berdasarkan hasil penelitian penulis, dalam pelaksanaan kewajiban memberikan nafkah kepada anak pasca terjadinya perceraian seorang ayah lalai dalam menjalankan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya.

²³Afrinal, Aldy Darmawan (Dosen Fakultas Syari'ah dan Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Imam Bonjol Padang), "*Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian*", Jurnal Hukum Keluarga Vol. 7 No. 1 Tahun 2022.

Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian penulis dengan kajian-kajian terdahulu yaitu terletak pada objek pembahasannya dan pada teori yang digunakan. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada alasan keberatan suami dalam pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa sesuai dengan gugatan rekonvensi istri, yang memberikan perspektif baru dalam kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait pemenuhan kewajiban ayah terhadap anak setelah terjadinya perceraian. Keberatan suami dalam memenuhi nafkah anak menjadi titik penting dalam penelitian ini, karena mencerminkan permasalahan aktual yang sering terjadi di masyarakat.

Kajian penulis lebih spesifik dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu, karena penulis tidak hanya membahas pemenuhan hak nafkah anak secara umum, melainkan lebih fokus pada alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh suami dalam gugatan rekonvensi. Gugatan rekonvensi ini menjadi aspek penting karena menunjukkan upaya suami untuk menyampaikan ketidakmampuannya atau ketidaksetujuannya terhadap tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh istri. Faktor-faktor seperti penghasilan yang tidak tetap, adanya keluarga baru, atau tanggungan hutang, menjadi alasan yang kerap dikemukakan oleh suami dalam konteks ini. Penulis menggunakan teori keadilan sebagai kerangka utama dalam menganalisis putusan hakim terkait gugatan nafkah anak. Teori keadilan dalam konteks ini menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam kasus perceraian, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah anak, namun hakim juga harus mempertimbangkan kemampuan finansial suami. Dengan demikian, hakim dituntut untuk menegakkan keadilan bukan hanya bagi istri dan anak-anak, tetapi juga bagi suami. Penegakan keadilan ini tercermin dalam kemampuan hakim untuk menilai penghasilan suami, kebutuhan anak, dan berbagai bukti yang diajukan di pengadilan. Teori keadilan yang diusung oleh penulis mengacu pada prinsip kesetaraan dan proporsionalitas. Keadilan tidak selalu berarti setiap tuntutan harus dikabulkan, melainkan harus disesuaikan dengan kemampuan nyata pihak yang bersangkutan, dalam hal ini suami. Jika seorang suami benar-benar tidak mampu memberikan nafkah anak sesuai tuntutan karena alasan yang sah seperti penghasilan yang tidak tetap atau

tanggung keluarga baru, maka putusan hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor ini agar tidak menimbulkan beban yang berlebihan. Hakim bertugas untuk menemukan keseimbangan antara hak anak untuk menerima nafkah yang layak dan kemampuan suami untuk memenuhinya. Penelitian ini membedakan diri dari kajian-kajian sebelumnya dengan cara mengkaji putusan hakim secara spesifik di Mahkamah Syar'iyah Langsa. Penulis mengkaji bagaimana hakim menggunakan hak *ex officio* untuk membuat keputusan yang adil, meskipun tidak sesuai dengan permintaan salah satu pihak. Selain itu, penulis juga menyoroti bagaimana faktor-faktor personal dan ekonomi suami menjadi pertimbangan utama dalam menentukan besaran nafkah yang wajib diberikan. Sebagai penelitian kualitatif, penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis untuk menganalisis data-data yang diperoleh dari putusan pengadilan dan wawancara dengan 3 (tiga) orang Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa. Metode ini membantu penulis dalam memahami fenomena keberatan suami dalam perspektif yang lebih mendalam, dengan tidak hanya melihat aspek hukum tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan psikologis yang mempengaruhi keputusan suami dalam memenuhi nafkah anak.

F. Sistematika Penulisan

Bab I yaitu pendahuluan, yang merupakan kerangka berpikir dan menjadi arah dan acuan utama untuk menulis langkah-langkah selanjutnya. Dalam pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan umum yang menguraikan tentang landasan Teori yang mencakup didalamnya pengertian dan dasar hukum perceraian, akibat-akibat dari perceraian, Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah, Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, pengertian gugatan rekonvensi, dasar hukum gugatan rekonvensi, syarat materil dan syarat formil gugatan rekonvensi.

Bab III akan menjelaskan tentang metode penelitian yang meliputi, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, batasan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab IV akan membahas inti dari permasalahan, hasil dari penelitian dan pembahasan dalam hal ini penulis akan menjelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, alasan keberatan suami di Kota Langsa dalam pemenuhan hak nafkah anak sesuai dengan gugatan rekonvensi istri pasca perceraian, kajian putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa (Putusan Nomor 281/Pdt.G/2023/MS.Lgs, Nomor 287/Pdt.G/2023/MS.Lgs, Nomor 324/Pdt.G/2023/MS.Lgs).

Bab V berisikan kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Mahkamah Syar'iyah Langsa

Sejarah Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, tidak terlepas dari pada membicarakan tentang asal usul/sejarah Mahkamah Syar'iyah dalam Daerah Istimewa Aceh. Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di daerah Aceh, khususnya di Peureulak adalah bersamaan dengan masuknya Agama Islam ke Aceh yaitu di Peureulak Aceh Timur pada abad ketiga Hijriyah. Setelah Kerajaan Peureulak sekarang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Langsa resmi sebagai kerajaan Islam yang diproklamasikan pada tanggal 1 Muharram 225 H dengan rajanya Sultan Alaidin Sayid Maulana Abdul Aziz Syah, dengan ibukotanya Bandar Khalifah.⁸⁸

Kepala pemerintahan/kepala badan Eksekutif, dipegang oleh Sultan sendiri dan dibantu oleh beberapa orang Wazīr, yaitu:

- a. Wazīr al-Siyāsah yaitu jabatan tinggi dalam pemerintahan kekhalifahan Islam yang bertanggung jawab atas urusan politik, pemerintahan, dan hubungan luar negeri.
- b. Wazīr al-Ḥarb, yakni Menteri Pertahanan/Menteri Perang, pada masa kekhalifahan Wazīr al-Ḥarb bertanggung jawab atas urusan militer dan pertahanan negara, termasuk pengelolaan pasukan, strategi perang, dan hubungan dengan negara-negara lain.
- c. Wazīr al-Junūd yaitu "Menteri Tentara" atau "Menteri Pasukan". Pada masa kekhalifahan, Wazīr al-Junūd bertanggung jawab atas urusan militer dan pengelolaan pasukan;
- d. Wazīr al-Ḥukkām yaitu pembantu kepala negara yang bertugas membuat kebijakan hukum dan menangani kasus kriminal. Wazīr al-Ḥukkām juga

⁸⁸ Sejarah Pengadilan, diakses melalui <https://ms-langsa.go.id/wp/sejarah-pengadilan/>, Tanggal 11 Juli 2024, Pukul 11:00.

berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat pemerintah, kepala daerah, dan hakim.

Di samping itu dibentuk lembaga yang disebut Majelis Fatwa di bawah pimpinan seorang ulama, yang bertugas sebagai penasehat pemerintah.

Setelah Islam berkembang dan dianut oleh kerajaan-kerajaan lain di Aceh secara resmi, maka negara-negara Islam di Aceh berubah dari kerajaan-kerajaan kecil menjadi suatu negara/kerajaan besar yaitu kerajaan Islam Aceh Darussalam di bawah pimpinan raja pertama Sultan Ali Mughayat Syab, Tahun 1504 M. Dengan lambang Negara Al-Qur'an dan pedang terhunus. Dengan lambang ini jelaslah kerajaan Aceh berlaku hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan pedang alat untuk menjalankan hukum.

Kerajaan Aceh didirikan atas dasar hukum Islam, maka Sultan membentuk badan-badan peradilan dalam beberapa tingkat guna mengurus perkara-perkara yaitu:

1. Juru Damai
2. Pengadilan Mukim
3. Pengadilan Empat Suku (kedatukan)
4. Pengadilan Uleebalang
5. Pengadilan Panglima Sagoe
6. Pengadilan Sultan

Pada masa pemerintahan Belanda (1904-1942), peradilan agama di Aceh tidak mendapat tempat yang jelas, karena Uleebalang- Uleebalang yang diberi wewenang oleh pemerintah Belanda untuk menjalankan peradilan Swapraja dan mengadili soal-soal nikah, talak, dan rujuk yang didampingi oleh seorang Qadhi. Keadaan demikian berlaku hingga berakhirnya pemerintahan Belanda.

Setelah Belanda kalah pada tahun 1942 daerah Aceh dikuasai oleh Jepang. Oleh pemerintah penjajahan Jepang diadakan/dikeluarkan Aceh Syu Rai, maka Pengadilan Agama mendapat tempat sebagai berikut:

- a. Pada tiap-tiap Son (kecamatan) diadakan Qadhi Son dengan susunan: Ketua, beberapa orang anggota dan seorang Panitera.
- b. Pada tiap-tiap kabupaten diadakan Qadhi Tyo dalam bentuk dan susunan yang serupa dengan Qadhi Son.
- c. Di ibukota Keresidenan diadakan Mahkamah Islam Tinggi yang ketuanya disebut Syu Hoin Tyo

Qadhi Son mengadili perkara-perkara nikah, talak, rujuk, faraid, baitul mal dan wakaf, dengan ketentuan bahwa Putusannya harus disahkan Qadhi Tyo dan banding dapat diajukan kepada Mahkamah Islam Tinggi dan Kutaraja. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945 sampai permulaan tahun 1947, Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dan Mahkamah Syar'iyah lainnya di daerah Aceh masih berjalan seperti biasa sebagaimana di masa penjajahan Jepang, kemuktian dengan Gubernur Sumatera Utara tanggal 13 Januari 1947 No. 189 yang ditujukan kepada jawatan Agama Keresidenan Aceh di Kutaraja dinyatakan, bahwa Mahkamah Syar'iyah tetap ada yang tugasnya ditetapkan dalam kawatnya No. 896/Jeps sebagai berikut: "Mahkamah Syar'iyah memutuskan soal-soal talak, nikah, rujuk, pembagian pusaka, harta wakaf, hibah, sedekah, dan baitul mal.

Kemudian oleh sidang B.P dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tanggal 3 Desember 1949 Putusan No. 33 telah menetapkan untuk Mahkamah Syar'iyah sebagai berikut:

- a. Bahwa vonis-vonis Mahkamah Syar'iyah sama dengan vonis-vonis hakim Negeri.
- b. Sementara menunggu ketentuan dari provinsi, maka urusan harta pusaka ditetapkan terus menjadi hak Mahkamah Syar'iyah, tidak menjadi hak hakim rendah (Pengadilan Negeri sekarang).

Dengan kawat Gubernur Sumatera Utara dan Putusan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dasar hukum dan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Langsa khususnya dan Mahkamah Syar'iyah dalam daerah Aceh umumnya telah bertambah kuat dan jelas dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya.

Sebagaimana layaknya dilakukan oleh lembaga-lembaga atau instansi-instansi lain yang dalam melancarkan misi, visi dan aksinya, melakukan kontak kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait lainnya. Begitu pula halnya dengan Mahkamah Syar'iyah Langsa melakukan tata hubungan kerja dengan lembaga atau instansi lain. Karena memang harus diakui tidak akan pernah berjalan lancar pelaksanaan apapun yang telah diprogramkan oleh suatu lembaga atau instansi tanpa menjalin hubungan kerjasama dengan atau instansi terkait lainnya.

Tata hubungan kerja yang telah dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa antara lain dengan:⁸⁹

a. Lembaga Penegak Hukum (Kepolisian dan Pengadilan Negeri).

Tata hubungan kerja antara Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dengan kepolisian telah lama terjalin dengan baik, Polisi selalu siap memberi bantuan keamanan kapan saja Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa memerlukannya untuk kelancaran jalannya persidangan dan menghindari kekacauan. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hubungan kerja ini semakin bertambah baik dan menonjol dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya karena apabila terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa selalu memberikan laporan kepada Polisi untuk pengusutan lebih lanjut.

Tata hubungan kerja antara Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa di satu pihak dengan Pengadilan Negeri di lain pihak, telah terjalin dengan baik dan serasi, baik sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan dalam hal meminta *executoir verklaring* ke Pengadilan Negeri terhadap putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, maupun setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan. Semua putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap selalu dibawa kepada Pengadilan Negeri untuk mendapat pengukuhan.

⁸⁹ Sejarah Pengadilan, diakses melalui <https://ms-langsa.go.id/wp/sejarah-pengadilan/>, Tanggal 19 Juli 2024, Pukul 12:30.

- b. Lembaga Pemerintahan Daerah (Kepala Desa dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan).

Hubungan kerja antara Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan kepala desa yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa telah terjalin hubungan yang akrab dan intim, apabila seseorang yang bermaksud mengajukan permohonan/gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah Langsa di samping harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, harus pula membawa surat keterangan dari kepala desa yang menunjukkan bahwa pemohon atau penggugat adalah penduduk daerah yurisdiksi (wilayah hukum) Mahkamah Syar'iyah Langsa. Apabila Mahkamah Syar'iyah Langsa memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk menghadiri sidang yang telah ditentukan dan mendapat kesulitan untuk menjumpai yang bersangkutan, petugas Mahkamah Syar'iyah Langsa selalu meminta bantuan kepada kepala desa untuk menyampaikan surat panggilan kepada pihak-pihak tersebut.

Tata hubungan kerja antara Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan Camat kepala wilayah kecamatan yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa selalu ada komunikasi dua arah, terutama sekali dalam memberi informasi atau data-data dalam membuat laporan masing-masing. Di samping komunikasi dua arah, Mahkamah Syar'iyah Langsa mempunyai hubungan yang erat dengan Camat kepala wilayah kecamatan dengan Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam masalah orang-orang yang bermaksud mengajukan perkara, tapi tidak sanggup membayar biaya perkara, yang bersangkutan harus menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari camat kepala wilayah yang bersangkutan bertempat tinggal. Dengan adanya surat keterangan tidak mampu tersebut, pemohon/penggugat dibebaskan dari biaya perkara.

- c. Instansi Kementrian Agama (BP4 Kementrian Agama Kabupaten/Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan).

Tata hubungan kerja antara Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan BP4 Telah berlangsung sejak berlakunya Undang-Undang No. I Tahun 1974 tentang perkawinan, apabila masuk perkara perceraian sebelum diadakan sidang oleh

Mahkamah Syar'iyah Langsa terdahulu diajukan ke BP4 untuk diberi nasihat supaya rukun kembali, apabila tidak dapat diselesaikan secara damai oleh BP4 dikeluarkan surat keterangan, bahwa perkara yang dikirim oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa tidak dapat diselesaikan secara damai setelah menerima surat keterangan tidak dapat didamaikan dari BP4 barulah Mahkamah Syar'iyah Langsa mengadakan sidang dalam perkara tersebut untuk penyelesaian lebih lanjut. Tata hubungan kerja antara Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan Kantor Urusan Agama kecamatan yang berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 semakin bertambah, karena setiap orang yang menikah di kantor Urusan Agama Kecamatan, kutipan surat nikah harus dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Langsa 1 exemplar dan begitu juga S.K.T3.⁹⁰

Mahkamah Syar'iyah Langsa beralamat di Jalan TM Bahrum, Desa Paya Bujok Teungoh, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa dengan letak kantornya yang sangat strategis, memiliki banyak fasilitas, halaman yang luas dan mudah dijangkau membuat masyarakat Kota Langsa tidak merasa kesulitan datang kesana dalam setiap ingin menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi dan menghayati kepada penyelesaiannya.

Dalam menampung dan menerima berbagai kasus yang diadukan serta dalam usaha proses penyelesaiannya, Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagaimana Pengadilan Agama di daerah lainnya mempunyai batas wilayah wewenang kekuasaannya. Dengan kata lain Mahkamah Syar'iyah Langsa hanya menampung dan menyelesaikan semua kasus perkara yang terjadi di wilayah hukum kekuasaannya saja yaitu Kota Langsa. Selain dari dalam wilayah Kota Langsa. Mahkamah Syar'iyah Langsa tidak ada hak dan wewenang untuk menangani dan memprosesnya serta menyelesaikannya.

Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Langsa

⁹⁰ Sejarah Pengadilan, diakses melalui <https://ms-langsa.go.id/wp/sejarah-pengadilan/>, Tanggal 19 Juli 2024, Pukul 12:30.

Mahkamah Syar'iyah Langsa terletak di Kota Langsa, salah satu kota di Aceh, Indonesia. Kota Langsa menerapkan Syariat Islam sebagai hukum. Terletak sekitar 400 km dari Banda Aceh, Kota Langsa sebelumnya berstatus Kota Administratif sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 64 Tahun 1991. Status ini kemudian diangkat menjadi Kota Langsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tanggal 21 Juni 2001, dengan hari jadi yang ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2001. Kota Langsa dikenal sebagai kota pendidikan, perdagangan, kuliner, dan wisata. Penduduknya mayoritas terdiri dari suku Aceh, Jawa, Melayu, Batak, dan Tionghoa. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Aceh, sementara Bahasa Indonesia digunakan dalam bisnis, sekolah, pemerintahan, dan universitas. Mayoritas penduduk Kota Langsa beragama Islam, dengan hukum Syariat Islam sebagai aturan dasar. Namun, terdapat pula komunitas yang menganut agama Kristen dan Buddha. Kota ini memiliki toleransi beragama yang kuat meskipun memiliki keragaman etnis.

Kota Langsa memiliki luas wilayah 262,41 km² dengan ketinggian antar 0-25 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini berbatasan dengan Selat Malaka di utara dan timur, Kecamatan Manyak Payed di Aceh Tamiang di selatan, serta Kecamatan Birem Bayeun di Kabupaten Aceh Timur di barat. Kota Langsa terbagi menjadi lima kecamatan, yaitu Langsa Timur, Langsa Kota, Langsa Lama, Langsa Baro, dan Langsa Barat, masing-masing dengan sejumlah gampong atau kelurahan.⁹¹

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh, Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh pihak manapun dalam wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan berlaku untuk pemeluk agama Islam. Mahkamah Syar'iyah Langsa, sebagai lembaga peradilan tingkat pertama, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dengan yurisdiksi yang mencakup wilayah hukum Kota Langsa.

⁹¹ Profil Kota Langsa, diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Langsa, tanggal 19 Juli 2024, Pukul 12:45.

Mahkamah Syar'iyah dibentuk melalui Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Mahkamah Syar'iyah Langsa mengusung moto MANTAP yang merupakan akronim dari "Melayani, Amanah, Netral, Transparan, Akuntabel, dan Profesional." Moto ini mencerminkan komitmen Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam memberikan pelayanan yang terbaik, menjaga kepercayaan publik, bertindak secara netral, menerapkan transparansi, mempertanggungjawabkan setiap tindakan, dan menjalankan tugas dengan profesionalisme tinggi. Mahkamah Syar'iyah Langsa memiliki visi dan misi yang jelas untuk mendukung pelaksanaan peradilan Syariat Islam yang adil dan profesional.⁹²

Visi

Menjadi lembaga peradilan yang memberikan pelayanan terbaik, berintegritas, adil, dan profesional sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.

Misi

1. Melayani dengan Amanah:

Memberikan pelayanan peradilan yang responsif dan berkualitas tinggi, serta menjalankan tugas dengan kejujuran dan tanggung jawab.

2. Menjaga Netralitas:

Bertindak secara adil dan tidak memihak dalam menyelesaikan setiap perkara yang diajukan.

3. Meningkatkan Transparansi:

Menerapkan keterbukaan dalam setiap proses peradilan untuk membangun kepercayaan publik.

4. Memastikan Akuntabilitas:

Mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan Putusan yang diambil, serta memastikan semua proses peradilan dapat diaudit dengan baik.

⁹² Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, diakses melalui <https://ms-langsa.go.id/wp/visi-dan-misi/>, tanggal 19 Juli 2024, Pukul 13:00.

5. Meningkatkan Profesionalisme:

Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan kompetensi dan keahlian yang tinggi sesuai dengan standar profesi peradilan.

Dengan visi dan misi tersebut, Mahkamah Syar'iyah Langsa berkomitmen untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi seluruh masyarakat di bawah yurisdiksinya.

*Tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Langsa:*⁹³

1. Tugas pokok

Tugas pokok Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di tingkat pertama. Perkara tersebut meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu, Mahkamah Syar'iyah Langsa juga mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara Jinayah.

2. Fungsi

Adapun fungsi Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Peradilan:

Mahkamah Syar'iyah Langsa merupakan salah satu pilar pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatif).

b. Fungsi Administrasi:

Mahkamah Syar'iyah Langsa bertanggung jawab melaksanakan tertib administrasi, baik yang menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum dalam rumah tangganya.

c. Fungsi Nasehat dan Pembinaan:

⁹³Tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, diakses melalui <https://ms-langsa.go.id/wp/tugas-pokok-dan-fungsi/#>, tanggal 19 Juli 2024, Pukul 13:00.

Mahkamah Syar'iyah Langsa berwenang memberikan nasehat dan pembinaan mengenai hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, serta memberikan itsbat kesaksian rukyatul hilal dalam penetapan tahun hijriah.

d. Fungsi Pengawasan:

Mahkamah Syar'iyah Langsa berkewajiban melakukan pengawasan terhadap tingkah laku aparaturnya untuk memastikan kinerja yang profesional dan berintegritas.

Dengan tugas pokok dan fungsi ini, Mahkamah Syar'iyah Langsa memainkan peran penting dalam penegakan hukum Syariah di wilayahnya, memastikan keadilan dan tertib hukum bagi masyarakat yang beragama Islam.

1. Keadaan Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa.

Perkara perceraian yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Langsa dari tahun 2019 sampai dengan 2023 sebanyak 1.696 perkara, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 1
Jenis Perkara Cerai Talak Dan Cerai Gugat yang Masuk dari Tahun 2019
sampai dengan tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Diterima
1.	Cerai Talak	370
2.	Cerai Gugat	1.326

Penyelesaian perkara pada Mahkamah Syar'iyah Langsa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebanyak 1.696 (seribu enam ratus sembilan puluh enam) perkara.

Rincian jumlah perkara perceraian setiap tahunnya menunjukkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Langsa terus menangani berbagai kasus perceraian. Data ini penting untuk memahami beban kerja Mahkamah dan memberikan gambaran mengenai dinamika perceraian di wilayah Langsa selama periode tersebut.

2. Struktur Organisasi

a. Ketua

Sebagai unsur pimpinan yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasional dan administrasi pengadilan.

b. Hakim

Berperan sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

c. Kepaniteraan:

Dipimpin oleh Panitera yang bertanggung jawab atas administrasi perkara, dengan bantuan dari:

1. Empat Panitera Muda, yaitu: a. Panitera Muda Jinayat. b. Panitera Muda Hukum. c. Panitera Muda Gugatan. d. Panitera Muda Permohonan.
2. Satu Panitera Pengganti.

d. Jurusita/Jurusita Pengganti

Membantu kelancaran pelaksanaan persidangan dan berfungsi sebagai penegak upaya paksa, bertanggung jawab kepada dan berada di bawah koordinasi Panitera.

e. Kesekretariatan:

Dipimpin oleh Sekretaris, dibantu oleh dua Kepala Sub bagian, yaitu:

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.
2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Mahkamah Syar'iyah Langsa memiliki 27 SDM, terdiri dari 17 hakim dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta 10 tenaga honorer.

Tabel. 2

Data Hakim dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2024

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Ahmad Nazif Husainy, S.H.	Ketua	S1

2.	Ibnu Rusydi, Lc.	Hakim	S2
3.	Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I,M.H.	Hakim	S2
4.	Anny Suryani, S. Ag.	Panitera	S1
5.	Hendra Syahputra, S.H.,M.H	Panitera Muda Permohonan	S2
6.	Ir. Athiatun Zakiah, S.H.	Panitera Muda Hukum	S1
7.	Nurul Syafrina Ridwan, S.H.I., M.H.	Panitera Muda Gugatan	S2
8.	Iqbal, S.H.I., M.H.,CPM.	Panitera Muda Jinayat	S2
9.	Ilyas, S.Ag.,M.H.,CPM.	Panitera Pengganti	S2
10.	Muhammad Rijal, A. Md.	Juru Sita	D3
11.	Risky Putri, A.Md.	Jurusita Pengganti	D3
12.	Amelia Susanti, A. Md.	Jurusita Pengganti	D3
13.	Azhari, S.H.	Sekretaris	S1
14.	Hayati Ayu Miko, S.E.	Kasubag Umum dan Keuangan	S1
15.	Fadhlyansyah, A.Md.	Kasubag Kepegawaian, Ortala	D3
16.	Muhammad Faizal Ashar, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1
17	Sri Wahyuni Lubis, A.Md.	Arsiparis Terampil/Pelaksana	D3

Tabel.3

Daftar Tenaga Honorer

No.	Nama	Jabatan
1.	Reno Abdi Brutu	Pramubakti Kesekretariatan
2.	Akmal Maulana, S.H.	Petugas PTSP
3.	Mhd. Ibrahim, S.T.	Staff IT
4.	Desi Mulyati, S.H.I.	Petugas PTSP
5.	Melisa Holay, S.E.	Petugas PTSP
6.	Arif Mukhsinin, S.H.	Petugas Kebersihan
7.	Muhammad Aidul Fitri	Petugas Keamanan
8.	Khairul Fuadi, S.Pd.	Petugas Keamanan
9.	Jerry Shella Pratama	Pengemudi
10.	Armia	Petugas Kebersihan

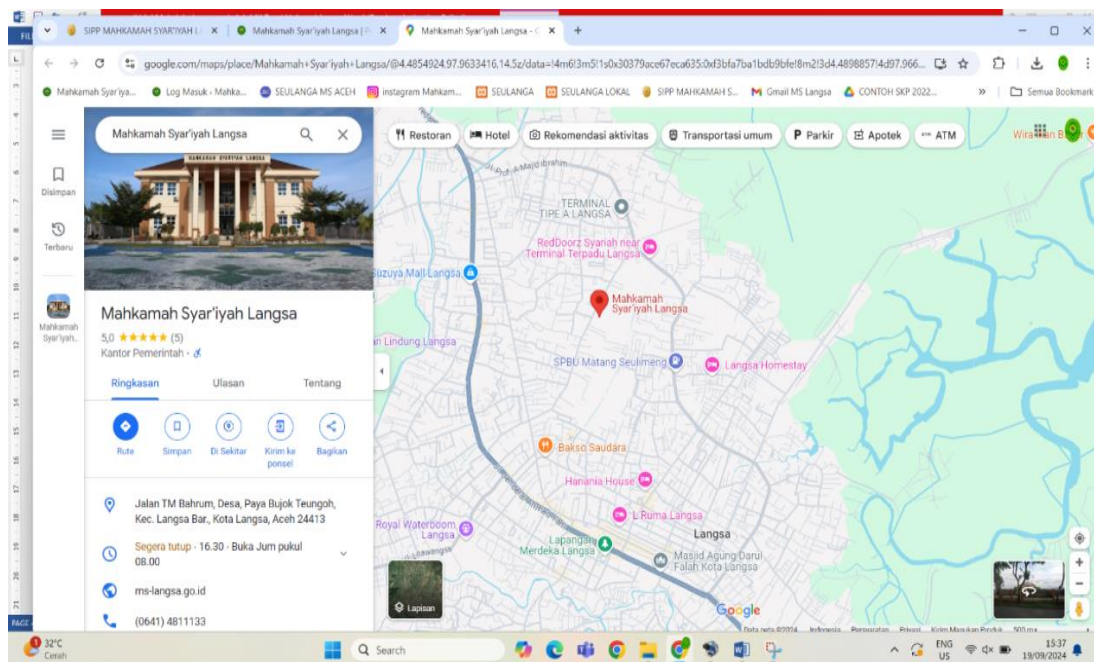
Tabel.4

Jumlah SDM berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Pembinaan	IV a	3 Orang
2.	Penata Tingkat I	III d	4 Orang
3.	Penata	III c	3 Orang
4.	Penata Muda Tingkat I	III b	2 Orang

5.	Penata Muda	III a	2 Orang
6.	Pengatur	II c	3 Orang

Gambar Lokasi Mahkamah Syar'iyah Langsa⁹⁴



B. Alasan Keberatan Suami di Kota Langsa dalam Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Sesuai Gugatan Rekonvensi Istri

Pada saat persidangan cerai talak di Mahkamah Syar'iyah Langsa, dalam tahap jawab menjawab, istri mengajukan gugatan rekonvensi mengenai nafkah anak sesuai dengan kebutuhan anak. Namun, suami merasa keberatan dengan jumlah yang diajukan oleh istri. Karena tidak tercapai kesepakatan antara pihak Pemohon (suami) dan pihak Termohon (istri), maka hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa memutuskan besaran nafkah anak berdasarkan pertimbangannya sendiri.

⁹⁴ <https://ms-langsa.go.id/wp/>, diakses tanggal 19 Juli 2024, Pukul 12:45.

Adapun faktor-faktor penyebab yang dijadikan alasan keberatan suami dalam pemenuhan hak nafkah anak sesuai dengan gugatan rekonvensi istri antara lain:

1. Suami Tidak Mempunyai Penghasilan yang Tetap

Permasalahan biaya nafkah anak setelah orang tua bercerai sangat penting untuk menjamin kehidupan sehari-hari anak. Setiap perceraian membuat anak menjadi korban, meskipun peraturan perundang-undangan di Indonesia dan hukum Islam menegaskan bahwa tanggung jawab biaya nafkah anak setelah perceraian dibebankan kepada ayah.

Namun kenyataannya, ketidakpastian penghasilan suami adalah faktor dominan yang menyebabkan keberatan. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 281/Pdt.G/2023/MS.Lgs, dalam perkara cerai talak. Dalam kasus ini, istri sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan nafkah untuk kedua anak mereka sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan. Suami, sebagai Tergugat Rekonvensi, menyatakan keberatan dan hanya menyanggupi Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per anak setiap bulan.⁹⁵

Suami tidak mempunyai penghasilan tetap, yang membuatnya merasa tidak mampu memenuhi tuntutan nafkah anak sebesar yang diminta oleh istri. Menurut peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, tanggung jawab nafkah anak setelah perceraian dibebankan kepada ayah. Namun, tanggung jawab ini menjadi sulit dipenuhi jika ayah tidak memiliki penghasilan tetap. Dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 281/Pdt.G/2023/MS.Lgs, suami hanya menyanggupi Rp 500.000,- per anak setiap bulan, menunjukkan keterbatasan finansial yang dihadapinya.

Permasalahan ketidakpastian penghasilan suami menjadi faktor utama yang menyebabkan keberatan dalam pemenuhan nafkah anak sesuai dengan gugatan rekonvensi istri. Meskipun hukum mengatur tanggung jawab ini, realitas ekonomi sering kali menjadi hambatan yang sulit diatasi. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan untuk mempertimbangkan kondisi finansial suami saat

⁹⁵ Putusan Nomor 281/Pdt.G/2023/MS.Lgs.

menetapkan jumlah nafkah anak, agar Putusan yang diambil adil dan dapat dilaksanakan.

2. Suami sudah menikah lagi dengan wanita lain.

Tidak dapat dipungkiri bahwa setelah perceraian, atau bahkan sebelum perceraian terjadi, suami mungkin telah menikah lagi dengan pasangan barunya. Situasi ini memberikan pengaruh signifikan terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Sebagai contoh, dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 287/Pdt.G/2023/MS.Lgs, perceraian Pemohon dan Termohon terjadi karena Pemohon sudah berumah tangga lagi dan tinggal di rumah istri barunya. Dalam kasus ini, Penggugat Rekonvensi (istri) meminta agar suami (Tergugat Rekonvensi) dibebankan untuk memberikan nafkah *hadhanah* sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga anak mereka. Namun, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).⁹⁶

Suami yang sudah menikah lagi memiliki tanggungan baru dengan istri barunya, yang mempengaruhi kemampuannya untuk memberikan nafkah anak dari pernikahan sebelumnya, tanggung jawab finansial yang bertambah setelah menikah lagi membuat suami merasa keberatan dengan jumlah nafkah anak yang diminta oleh istri pertama. Menikah lagi setelah perceraian dapat mempengaruhi kemampuan suami dalam memenuhi nafkah anak dari pernikahan sebelumnya. Faktor ini harus dipertimbangkan oleh pengadilan dalam menetapkan jumlah nafkah anak, untuk memastikan bahwa Putusan yang diambil adil dan realistis, mengingat kondisi finansial suami dan kebutuhan anak.

3. Suami Punya Pinjaman Bank

Permasalahan lain yang sering dihadapi adalah suami yang memiliki pinjaman di bank. Hal ini umum terjadi pada suami yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Meskipun peraturan mengharuskan PNS untuk tetap memberikan nafkah anak setelah perceraian, pelaksanaannya sering kali mengalami kelalaian. Salah satu penyebab utama adalah gaji yang diterima suami

⁹⁶ Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/MS.Lgs.

habis untuk membayar hutang ke bank, sehingga tidak tersisa untuk nafkah anak. Contoh Kasus dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 324/Pdt.G/2023/MS.Lgs, istri sebagai Penggugat Rekonvensi meminta agar suami sebagai Tergugat Rekonvensi, dibebankan untuk memberikan nafkah *hadhanah* sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan untuk dua anak mereka. Namun, suami menyanggupi hanya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan karena masih memiliki pinjaman di bank.⁹⁷

Gaji suami yang bekerja sebagai PNS seringkali habis untuk membayar cicilan pinjaman bank, sehingga tidak tersisa cukup uang untuk membayar nafkah anak. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sering menghadapi kesulitan dalam mengeksekusi putusan terkait nafkah anak. Kesulitan ini dapat disebabkan oleh: Mantan suami atau ayah yang tidak mau menjalankan putusan pengadilan, Instansi tempat suami bekerja yang tidak mau atau tidak berani memotong gaji untuk nafkah anak.

Pinjaman bank yang dimiliki oleh suami, terutama yang bekerja sebagai PNS, seringkali menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembayaran nafkah anak pasca perceraian. Pengadilan perlu mempertimbangkan faktor ini saat menetapkan jumlah nafkah dan mencari cara untuk memastikan putusan dapat dijalankan dengan efektif. Kerjasama dengan instansi tempat suami bekerja dan kebijakan pemotongan gaji yang jelas dapat membantu mengatasi masalah ini.

C. Kajian Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa tentang Gugatan Rekonvensi hak Nafkah Anak.

Mahkamah Agung RI telah menentukan bahwa Putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum

⁹⁷ Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/MS.Lgs.

(*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).⁹⁸

Aspek yuridis merupakan aspek yang paling utama dengan berpatokan pada Undang-Undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator Undang-Undang harus memahami Undang-Undang dengan mencari Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada manfaatnya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unturnya adalah menciptakan keadilan.⁹⁹ Sesuai dengan rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 hingga 25 Oktober 2016, yang diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, meskipun Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila anak tersebut secara nyata berada dalam asuhan ibunya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Menurut Pasal 99 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan anak hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.¹⁰⁰ Jika membahas mengenai anak-anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian pasti juga membicarakan tentang nafkah. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya, ia wajib membayar nafkah untuk anaknya yaitu belanja untuk

⁹⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 126.

⁹⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim...*, 127.

¹⁰⁰ Kompilasi Hukum Islam, 103.

memelihara dan keperluan anak-anaknya itu, sekedar yang patut menurut kedudukan dan kemampuan suami.¹⁰¹

Para ulama telah sepakat bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak-anaknya.¹⁰² Dalam referensi lain, disebutkan bahwa ulama Fiqh juga sepakat bahwa anak-anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dengan ketentuan bahwa ayahnya mampu memberikan nafkah tersebut atau setidaknya mampu bekerja untuk mencari rezeki. Namun, apabila ayah tidak mempunyai harta atau tidak bisa bekerja karena lumpuh atau sebab-sebab lainnya, maka ayah tidak wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ulama Fiqh juga sependapat bahwa nafkah anak wajib diberikan adalah sesuai kebutuhan pokok anak itu dan sesuai pula dengan kondisi ayah dan anak itu.¹⁰³ Dalam hukum positif di Indonesia, ketentuan mengenai nafkah anak setelah perceraian dituangkan dalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.” Oleh karena itu, segala biaya yang diperlukan untuk mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak dibebankan kepada ayah. Besarnya nominal kebutuhan anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikan ditetapkan oleh hakim, disesuaikan dengan kemampuan finansial ayah dan jumlah tanggungan lain yang harus dipenuhi oleh ayah.

Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa baik ayah maupun ibu tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan terbaik anak. Jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan yang akan memberikan putusannya. Hakim menetapkan besarnya nafkah anak berdasarkan kemampuan finansial ayah dan jumlah tanggungan lain

¹⁰¹ Mohd. Idris Ramulyono, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 115.

¹⁰² M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), 224.

¹⁰³ *Ibid*, 224-226.

yang harus dipenuhi. Penetapan ini dilakukan setelah perceraian dinyatakan sah oleh pengadilan.

Sesuai dengan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Ini berarti tanggung jawab nafkah anak tetap ada sampai anak mencapai usia dewasa. Hakim mempertimbangkan penghasilan bulanan ayah dan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan anak. Hal ini termasuk penilaian terhadap harta dan sumber pendapatan lainnya. Hakim juga memperhitungkan jumlah tanggungan lain yang dibebankan kepada ayah, seperti kewajiban terhadap istri baru atau anak-anak dari pernikahan lain. Kebutuhan anak mencakup biaya hidup sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.

Dalam sistem hukum positif di Indonesia, tanggung jawab nafkah anak setelah perceraian terutama dibebankan kepada ayah, dengan penetapan nominal yang disesuaikan dengan kemampuan finansial ayah dan kebutuhan anak. Pengadilan berperan penting dalam memastikan bahwa kebutuhan anak tetap terpenuhi meskipun terjadi perceraian antara kedua orang tua. Hal ini dilakukan untuk menjamin perlindungan hak-hak anak dan kesejahteraan.

Berdasarkan pertimbangan hakim, ketentuan mengenai tanggung jawab nafkah anak dapat dikesampingkan jika ayah, menurut pandangan hakim, tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya. Dalam situasi seperti ini, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Jika hakim menilai bahwa ayah tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan anak, maka tanggung jawab nafkah dapat dibagi antara kedua orang tua. Dalam kasus di mana ayah tidak mampu secara finansial, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan anak tetap terpenuhi meskipun ayah tidak mampu menanggung seluruh beban nafkah.

Hakim melakukan penilaian menyeluruh terhadap kemampuan finansial ayah berdasarkan penghasilan, harta, dan tanggungan lainnya. Jika ayah tidak

mampu, hakim dapat menetapkan kontribusi ibu. Pengadilan menentukan besaran kontribusi yang harus diberikan oleh ibu, disesuaikan dengan kemampuan finansial ibu dan kebutuhan anak. Tujuan utama adalah untuk memastikan kebutuhan anak terpenuhi dengan cara yang adil bagi kedua orang tua. Putusan hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan kemampuan kedua orang tua. Jika ayah tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Putusan ini dibuat berdasarkan penilaian kemampuan finansial kedua orang tua dan bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan anak tetap terpenuhi dengan adil dan proporsional.

Dan jika menurut pandangan hakim baik ibu atau pun ayah dianggap sama-sama tidak mampu, maka pengadilan dapat mengangkat seorang wali berdasarkan Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁰⁴ Kedua orang tua walaupun sudah bercerai masih wajib menafkahi anak-anaknya, meski si anak ditinggalkan bersama ibunya, tetapi nafkahnya tetap dipikul oleh bapak. Terkait itu orang tua tetap mempunyai kewajiban mendidik dan merawat anak hingga ia mengerti akan kemaslahatannya sendiri, dalam hal ini ibu yang lebih berhak melakukannya.

Menurut Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa setiap anak yang belum dewasa atau sudah dewasa tetapi keadaan hidupnya miskin dan tidak mempunyai harta berhak untuk mendapat nafkah dari orang tuanya yang mampu.¹⁰⁵ Sementara, Wahyu Ernarningsih dan Putu Sawati menguraikan pendapatnya mengenai akibat hukum perceraian terhadap nafkah anak secara lebih rinci, sebagai berikut:¹⁰⁶

1. Kewajiban membiayai anak tidak hilang karena putusnya perkawinan akibat adanya perceraian.
2. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh bapak (sampai anak dewasa atau berdiri sendiri, bekerja/mendapat penghasilan atau anak menikah).

¹⁰⁴Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 374.

¹⁰⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 125.

¹⁰⁶*Ibid*, 372-373.

Kewajiban membiayai tetap menjadi tanggungan bapak walaupun pemeliharaan anak tidak padanya. Artinya bapak tetap mempunyai kewajiban untuk membiayai penghidupan anak walaupun hak pemeliharaan anak berada pada ibu, kakek, nenek, bibi, dan sebagainya.

3. Bila bapak tidak dapat memberi biaya pemeliharaan (penghidupan) maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya hidup anak.
4. Bila bapak tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan anak, seorang (mantan) istri dapat melakukan permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dimana proses perceraianya dilakukan. Selanjutnya pengadilan akan memanggil (mantan) suami. Jika suami tidak memenuhi surat panggilan dari pengadilan tanpa alasan yang patut, maka ketua Pengadilan akan mengeluarkan Surat Penetapan yang memerintahkan untuk melakukan eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita. Namun apabila (mantan) suami datang memenuhi panggilan dari pengadilan, maka ketua pengadilan akan mengeluarkan peringatan yang ditujukan kepada mantan suami agar memenuhi kewajiban. Lama waktu peringatan tidak boleh lebih dari 8 hari. Setelah lebih dari 8 hari, mantan suami tidak melaksanakan/memenuhi putusan pengadilan, maka akan dikeluarkan surat penetapan oleh ketua pengadilan yang memerintahkan eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita.

Terkait penjelasan ahli hukum tersebut, dapat dipahami bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Perkawinan merupakan wujud normatif dari upaya negara untuk melindungi hak-hak anak setelah perceraian orang tuanya.

Ketika suami dan istri bercerai, mereka mendapatkan status baru sebagai janda dan duda, serta istilah mantan atau bekas suami dan istri. Namun, istilah ini tidak berlaku untuk hubungan antara orang tua dan anak. Tidak ada istilah mantan anak atau mantan orang tua. Status orang tua tetap melekat dan tanggung jawab memelihara serta mendidik anak-anaknya tetap berlanjut sampai anak tersebut

menikah atau mampu menghidupi dirinya sendiri. Hak anak untuk dipelihara lebih mengacu pada pemenuhan kebutuhan fisik, di mana anak-anak berhak mendapatkan pemeliharaan jasmani dari kedua orang tuanya. Peran orang tua dalam menjaga anak-anak mereka mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, dan pendidikan yang merupakan kebutuhan primer, serta jika memungkinkan juga memenuhi kebutuhan tersier anak-anak mereka.

Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 281/Pdt.G/2023/MS.Lgs, Penggugat Rekonvensi memohon agar seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak dipikul sepenuhnya oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah, sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan secara langsung dan tunai kepada Penggugat Rekonvensi. Permohonan ini merujuk pada Pasal 41 butir b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatannya dan hanya menyanggupi memberikan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per anak setiap bulan, dengan alasan memiliki penghasilan tidak tetap sebagai agen kelapa sawit;

Dalam putusan ini Hakim Tunggal membuat pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi juga mengajukan nafkah anak yang terhadap hal tersebut Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai agen kelapa sawit dengan penghasilan yang tidak diketahui secara pasti.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan nafkah untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan, dan terhadap hal tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatannya dan hanya menyanggupi Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk setiap anak setiap bulannya, sehingga Hakim Tunggal selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa untuk nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Hakim Tunggal mengasumsikan

kelayakan kebutuhan hidup pokok di kota Langsa untuk setiap anak adalah minimal Rp 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) perharinya, sehingga untuk setiap bulannya nafkah yang layak diberikan untuk setiap 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah minimal Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga untuk 2 (dua) orang anak berjumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan perkembangan anak-anak secara pisik dan mental juga akan mengalami perkembangan kebutuhan hidup sehari-hari demikian pula dengan biaya Pendidikan, sandang dan pangan akan mengalami peningkatan. Disisi lain perkembangan ekonomi dan keuangan selalu mengalami kenaikan sesuai dengan fluktuasi pasar dan pengaruh inflasi, sehingga untuk mengantisipasi kenaikan tersebut perlu ditetapkan adanya penambahan dana setiap tahunnya yang dalam putusan ini ditetapkan minimal 10 %.

Pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 287/Pdt.G/2023/MS.Lgs, Hakim Tunggal membuat pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan terbukti ketiga anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam asuhan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa didalam persidangan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah ada kesepakatan terkait dengan biaya *Hadhanah* ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang semula Rp. 1. 500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sepakat Penggugat dan Tergugat biaya *hadhanah* oleh Tergugat Rekonvensi menjadi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ketiga anak, karena telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi

seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya.

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupi akan tanggungjawab nafkah ketiga orang anak tersebut sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan telah disetujui oleh Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan menetapkan jumlah nafkah ketiga anak tersebut berdasarkan kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 3 (tiga) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap

bulan sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan pertambahan sejumlah 10 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan mempertimbangkan kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara dalam menetapkan jumlah nafkah anak. Pengadilan juga memastikan bahwa nafkah anak yang ditetapkan mencakup penyesuaian inflasi dengan menaikkan jumlahnya sebesar 10 persen setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, untuk memastikan kesejahteraan anak-anak tetap terjaga.

Dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 324/Pdt.G/2023/MS.Lgs, terbukti dalam persidangan bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi. Dalam rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi membebankan biaya pemeliharaan dan pendidikan dua anak mereka sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan. Namun, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kedua anak tersebut dengan mengajukan bukti berupa fotokopi Daftar Perincian Gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang telah diberi materai dan cap pos.

Dalam hal ini Hakim Tunggal Menimbang, bahwa bukti berupa fotokopi Daftar Perincian Gaji Pemohon ditempat kerja Pemohon Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Kota Langsa sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya serta diakui oleh Termohon, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat Pemohon bekerja dan mempunyai penghasilan dari tempat Pemohon bekerja dengan penghasilan sejumlah Rp 4.857.630 (empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan telah dipotong perbulannya menjadi Rp. 2.923.520 (dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah) sehingga gaji bersih yang diterima Pemohon setiap bulannya sebesar Rp.1.934.110 (satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah) perbulannya relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti

tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Atas rekonvensi dari Penggugat yang menuntut agar Tergugat rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk dua orang anak sementara Tergugat rekonvensi menyanggupi sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dua orang anak, karena tidak adanya kesepakatan terkait dengan nafkah anak tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Untuk menjamin masa depan anak dan kepentingan terbaik anak baik untuk tumbuh kembangnya serta masa depannya, Hakim yang akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai kepatutan dan kelayakan Tergugat rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan fakta di atas mengenai pekerjaan Tergugat rekonvensi dan penghasilan Tergugat rekonvensi yang sudah diketahui secara pasti, sehingga atas pertimbangan di atas pekerjaan dan penghasilan Tergugat rekonvensi, Hakim berpendapat atas gugatan nafkah anak dalam rekonvensi Penggugat patut dikabulkan dan beralasan secara hukum untuk menghukum Tergugat rekonvensi membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang diberikan melalui Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan dengan

kenaikan 10% /tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat rekonvensi membayar nafkah 2 (dua) anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi melalui Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan pertambahan sejumlah 10 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Dalam putusan ini, Mahkamah Syar'iyah Langsa harus menyeimbangkan antara tuntutan nafkah yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi dan kemampuan finansial yang disanggupi oleh Tergugat rekonvensi. Putusan akhir hakim harus mencerminkan upaya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dengan mempertimbangkan kemampuan finansial ayah secara realistis, memastikan bahwa kebutuhan anak tetap terpenuhi secara adil.

Menurut *Ibnu Rusydi, Lc.,M.H.*, Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa mengatakan bahwa:

“Fenomena gugatan balik (rekonvensi) meningkat seiring dengan kesadaran perempuan yang lebih baik terhadap hak-hak mereka dalam pernikahan dan perceraian. Faktor utama yang mempengaruhi keberanian istri dalam memperjuangkan hak-haknya termasuk akses informasi yang lebih luas, peran edukasi dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah, serta sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai pihak mengenai pentingnya perlindungan hak perempuan dan anak. Kemajuan ini memungkinkan perempuan untuk memahami bahwa mereka memiliki hak yang dilindungi hukum, terutama dalam aspek nafkah anak dan hak-hak pribadi lainnya. Sosialisasi dan edukasi hukum memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran perempuan tentang hak-hak yang bisa mereka tuntut saat perceraian. Dengan adanya seminar, pelatihan, dan penyuluhan hukum, perempuan lebih memahami hak-hak mereka yang sah menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, seperti hak atas nafkah anak, mut'ah, dan harta bersama. Edukasi hukum ini tidak hanya membantu perempuan memperjuangkan hak mereka tetapi juga memperkuat posisi hukum mereka di hadapan pengadilan. Suami menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kesulitan keuangan karena

tuntutan nafkah yang perlu dibayar, tanggung jawab finansial terhadap keluarga baru jika sudah menikah lagi, serta beban utang atau pinjaman yang ada. Gugatan balik ini menuntut suami untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi, yang terkadang dianggap membebani, terutama jika suami memiliki penghasilan yang tidak tetap. Tantangan lainnya adalah tekanan sosial dan emosional karena proses pengadilan yang bisa berlangsung lama dan menimbulkan ketegangan di antara pihak yang berselisih. Pengadilan berupaya menyeimbangkan hak nafkah anak dengan kemampuan finansial suami dengan mempertimbangkan penghasilan dan kondisi keuangan suami secara keseluruhan. Hakim akan menetapkan jumlah nafkah anak yang wajar dan sebanding dengan penghasilan suami, termasuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti pengeluaran rutin dan kebutuhan hidup dasar. Pengadilan juga mempertimbangkan biaya yang diperlukan untuk kesejahteraan anak sehingga kebutuhan anak dapat terpenuhi tanpa memberatkan salah satu pihak. Hak nafkah anak harus diselesaikan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan finansial pasca perceraian. Ketentuan ini memastikan bahwa kepentingan anak tidak terabaikan akibat proses perceraian, dan juga memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Dengan menyelesaikan pemenuhan hak anak sebelum ikrar talak, pengadilan menjaga kesejahteraan anak dan menegakkan prinsip tanggung jawab ayah terhadap anaknya, sesuai dengan tuntunan hukum Islam. Putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan balik istri berperan penting dalam memastikan keadilan bagi anak pasca perceraian. Hakim yang memutuskan untuk mengabulkan nafkah anak sebagai bagian dari gugatan balik istri menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan dan perlindungan anak. Putusan ini membantu menjamin bahwa kebutuhan anak, seperti nafkah, pendidikan, dan kesehatan, terpenuhi dan bahwa anak tetap mendapat dukungan dari ayahnya meskipun telah bercerai. Pengadilan memastikan bahwa putusan gugatan balik benar-benar melindungi hak-hak anak dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka akan nafkah, pendidikan, dan kesehatan. Dalam menetapkan putusan, pengadilan juga bisa menetapkan kenaikan nafkah tahunan sesuai inflasi atau biaya hidup yang meningkat. Dengan demikian, pengadilan memastikan bahwa hak-hak anak tidak hanya terpenuhi pada saat putusan dibuat, tetapi juga terjamin di masa depan. Secara positif, meningkatnya kesadaran perempuan untuk mengajukan gugatan balik dalam kasus cerai talak memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan anak dan perlindungan hak istri, yang sebelumnya kurang diperhatikan. Perempuan merasa lebih berdaya dan percaya diri dalam menuntut hak-haknya. Di sisi lain, dampak negatifnya adalah potensi ketegangan yang lebih besar dalam proses perceraian dan meningkatnya beban keuangan bagi suami, yang kadang dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan

mempengaruhi dinamika keluarga. Namun, dengan pendekatan yang bijaksana dan penegakan keadilan, dampak positif dari peningkatan kesadaran ini bisa lebih dominan.”¹⁰⁷

Sejalan dengan pernyataan Ibnu Rusydi, Lc.,M.H., menurut *Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I, M.H.*, Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa menyatakan bahwa:

“Perkara perceraian yang mencantumkan nafkah anak biasanya terdapat dalam kasus cerai talak, di mana suami berperan sebagai pemohon yang mengajukan perkara ke pengadilan, sementara istri berkedudukan sebagai termohon. Dalam perkara cerai talak ini, jika istri hadir memenuhi panggilan pengadilan untuk bersidang, biasanya akan mengajukan gugatan balik (rekonvensi). Salah satu gugatan rekonvensi yang diajukan adalah permintaan biaya *hadhanah* (nafkah anak). Pengadilan mengabulkan besaran nafkah anak berdasarkan penghasilan pemohon dan kebutuhan anak. Dalam hal ini, beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh hakim meliputi:

1. Penghasilan Suami (Pemohon)

Hakim menilai kemampuan finansial suami dengan melihat penghasilan bulanan suami.

2. Kebutuhan Anak

Hakim mempertimbangkan kebutuhan sehari-hari anak, termasuk biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan. Jika suami merasa keberatan dengan jumlah nafkah yang diminta oleh istri dan tidak ada kesepakatan antara keduanya, maka hakim akan mengambil putusan sendiri. Dalam hal ini, hakim akan mempertimbangkan penghasilan suami serta bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan untuk menentukan jumlah nafkah anak yang layak dan adil. Putusan hakim ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan anak terpenuhi tanpa memberatkan salah satu pihak secara berlebihan. Dalam beberapa contoh perkara, seperti:

1. Perkara Nomor 281/Pdt.G/2023/MS.Lgs.

2. Perkara Nomor 287/Pdt.G/2023/MS.Lgs.

3. Perkara Nomor 324/Pdt.G/2023/MS.Lgs.

Terdapat perbedaan antara tuntutan istri dan kesanggupan suami dalam memenuhi nafkah anak. Dalam situasi ini, hakim yang menentukan besaran nafkah anak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang adil dan proporsional, sesuai dengan kemampuan finansial suami dan kebutuhan anak. Dengan pendekatan ini, diharapkan bahwa putusan yang diambil dapat dilaksanakan tanpa merugikan kedua belah pihak dan tetap memenuhi kebutuhan anak

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ibnu Rusydi, Lc. Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa, pada tanggal 26 Juli 2024.

secara optimal. Hakim berperan penting dalam memastikan keadilan dan kesejahteraan anak pasca perceraian dengan menetapkan besaran nafkah yang sesuai.”¹⁰⁸

Menurut *Ahmad Nazif Husainy, S.H.*, Hakim dan Ketua Mahkamah Syar’iyah Langsa yang menyatakan bahwa:

“Sesuai dengan rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI yang berlangsung pada tanggal 23-25 Oktober 2016, hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Meskipun Penggugat rekonsvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila anak tersebut secara nyata berada dalam asuhan ibunya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk menjamin masa depan dan kepentingan terbaik anak, termasuk tumbuh kembang serta masa depannya, Hakim memiliki wewenang untuk menetapkan jumlah nafkah anak yang layak sesuai dengan kepatutan dan kelayakan ayah (Tergugat rekonsvensi), di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Dalam menetapkan nafkah anak, Hakim mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain:

1. Penghasilan Ayah

Hakim menilai kemampuan finansial ayah dengan melihat penghasilan bulanan ayah yang dikurangi dengan kebutuhan hidupnya sendiri.

2. Kebutuhan Anak

Hakim mempertimbangkan kebutuhan anak sehari-hari, termasuk makanan dan kebutuhan hidup lainnya.

3. Kepatutan dan Kelayakan

Hakim menetapkan nafkah yang layak sesuai dengan kepatutan dan kelayakan ayah, memastikan bahwa nafkah yang ditetapkan tidak memberatkan ayah tetapi tetap memenuhi kebutuhan anak. Contoh-contoh perkara seperti Nomor 281/Pdt.G/2023/MS.Lgs, Nomor 287/Pdt.G/2023/MS.Lgs, dan Nomor 324/Pdt.G/2023/MS.Lgs menunjukkan bahwa dalam kasus di mana tuntutan istri dan kesanggupan suami berbeda, Hakim yang menetapkan jumlah nafkah anak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang adil dan sesuai dengan kemampuan finansial suami serta kebutuhan anak. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dapat dilakukan dengan lebih baik dan adil. Hakim

¹⁰⁸ Wawancara dengan Yasin Yusuf Abdillah., Hakim Mahkamah Syar’iyah langsa, pada tanggal 26 Juli 2024.

memiliki wewenang untuk memastikan bahwa anak tetap mendapatkan nafkah yang layak dari ayahnya, meskipun tidak ada tuntutan spesifik dari Penggugat rekonvensi. Ini bertujuan untuk menjamin kepentingan terbaik anak dan memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi.”¹⁰⁹

D. Analisis Penulis

Analisis yang dilakukan penulis terhadap beberapa putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa, khususnya putusan Nomor 281/Pdt.G/2023/MS.Lgs, Nomor 287/Pdt.G/2023/MS.Lgs, dan Nomor 324/Pdt.G/2023/MS.Lgs, memperlihatkan faktor keberatan suami dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Berdasarkan teori keadilan, analisis ini menyajikan pertimbangan hakim yang mengacu pada prinsip keadilan substantif, yaitu keadilan yang memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua pihak dan berupaya mempertahankan hak anak sebagai pihak yang rentan.

Dalam perkara-perkara tersebut, alasan yang mendasari keberatan suami termasuk ketidakpastian penghasilan, tanggungan finansial akibat pinjaman bank, dan komitmen terhadap keluarga baru. Dalam setiap kasus, hakim mempertimbangkan penghasilan suami, besaran kebutuhan anak, serta kondisi finansial yang dihadapi oleh suami. Sebagai contoh, pada kasus Nomor 281/Pdt.G/2023/MS.Lgs, suami bekerja sebagai agen kelapa sawit dengan penghasilan tidak tetap. Hakim menggunakan hak *ex-officio* untuk menetapkan nafkah anak, meskipun suami keberatan, guna memastikan hak anak terpenuhi.

Pendekatan keadilan dalam konteks ini sesuai dengan teori keadilan distributif, di mana hakim berusaha menyeimbangkan beban nafkah sesuai kemampuan suami tanpa mengurangi hak anak atas nafkah. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tugas hakim adalah mengadili dengan adil, tidak semata-mata berdasarkan teks undang-undang, melainkan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan kesejahteraan pihak yang terlibat. Hakim juga mematuhi prinsip keadilan Ketuhanan, sebagaimana

¹⁰⁹ Wawancara dengan Ahmad Nazif Husainy, S.H., Hakim dan Ketua Mahkamah Syar’iyah Langsa, pada tanggal 26 Juli 2024.

diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa keadilan dilaksanakan "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 281/Pdt.G/2023/MS.Lgs. menunjukkan pendekatan yang seimbang dalam menerapkan teori keadilan, khususnya terkait dengan penetapan nafkah anak dalam perceraian. Hakim menggunakan asumsi kelayakan biaya hidup berdasarkan standar biaya minimum di Kota Langsa untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar anak-anak terpenuhi. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan dua aspek penting dalam penetapan nafkah, yaitu kemampuan finansial ayah dan kebutuhan hidup anak-anak. Teori keadilan yang dikemukakan oleh para pemikir seperti John Rawls menekankan pentingnya distribusi hak dan kewajiban secara adil, yang mempertimbangkan kebutuhan individu serta kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam konteks ini, keadilan bukan hanya soal memberikan hak kepada anak-anak untuk menerima nafkah, tetapi juga memastikan bahwa besaran nafkah tersebut dapat dipenuhi oleh pihak yang berkewajiban, dalam hal ini ayah mereka. Hakim menggunakan standar kelayakan minimal untuk memenuhi hak-hak anak dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi ayah yang dinyatakan memiliki penghasilan tidak tetap.

Hakim mengambil langkah yang realistis dan adil dengan menetapkan besaran nafkah yang lebih rendah dari tuntutan awal, tetapi tetap berusaha memenuhi kebutuhan pokok anak-anak sesuai kondisi setempat. Penetapan Rp 600.000,- per anak atau Rp 1.200.000,- untuk dua anak, dihitung berdasarkan biaya hidup pokok di Kota Langsa, menunjukkan pendekatan yang responsif terhadap situasi lokal dan kebutuhan spesifik anak-anak. Keadilan dalam jangka panjang juga diperhatikan oleh hakim dengan menambahkan ketentuan kenaikan minimal 10% setiap tahun untuk mengantisipasi perubahan kebutuhan anak-anak seiring dengan pertumbuhan mereka. Selain itu, ketentuan ini mengakomodasi inflasi dan peningkatan biaya hidup yang bisa terjadi setiap tahun. Dengan menetapkan kenaikan tahunan, hakim memastikan bahwa putusan ini tetap relevan dan mampu memenuhi kebutuhan anak di masa mendatang, tanpa mengabaikan kenyataan ekonomi setempat yang mungkin berubah.

Putusan hakim mencerminkan teori keadilan yang menyeimbangkan antara kewajiban ayah sebagai pemberi nafkah dan hak anak-anak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak. Pendekatan ini relevan dengan prinsip keadilan distributif, yang berusaha mengalokasikan sumber daya atau beban berdasarkan kemampuan pihak yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, jumlah Rp 1.200.000,- dirasa realistis dan tidak memberatkan pihak ayah, namun juga tidak merugikan anak-anak yang berhak atas nafkah yang layak.

Pendekatan hakim yang memperhitungkan kebutuhan hidup anak-anak secara layak serta kondisi ekonomi ayah, menunjukkan penerapan teori keadilan yang proporsional. Putusan untuk menambahkan kenaikan tahunan juga mencerminkan pandangan jauh ke depan, di mana kebutuhan hidup anak-anak akan terus bertambah seiring perkembangan fisik dan mental mereka. Hal ini menunjukkan bahwa hakim telah berusaha menerapkan prinsip keadilan yang dinamis dan adaptif, yang tidak hanya berpaku pada kondisi saat ini tetapi juga memperhatikan masa depan anak-anak sebagai pihak yang paling terdampak dalam kasus ini. Dengan demikian, putusan tersebut dapat dinilai adil karena mampu memperhitungkan hak anak, kemampuan ayah, serta kondisi sosial-ekonomi setempat.

Penulis mengamati bahwa dengan mempertimbangkan kepatutan, kemampuan finansial, dan kebutuhan hidup suami, hakim berusaha mencapai Putusan yang tidak hanya bersifat adil bagi anak, tetapi juga memberikan solusi bagi suami yang memiliki keterbatasan finansial. Melalui komunikasi yang baik dan edukasi akan kewajiban terhadap anak, diharapkan kesadaran suami tentang peran nafkah tetap tinggi, meskipun telah terbentuk keluarga baru. Strategi seperti ini juga memperkuat keselarasan hukum Islam dengan prinsip keadilan, di mana setiap Putusan didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban semua pihak, sehingga kebutuhan anak tetap terjamin tanpa membebani pihak ayah secara berlebihan.

Dalam menganalisis keberatan suami terkait pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, terutama pada kasus Nomor 287/Pdt.G/2023/MS.Lgs, penulis mengacu pada teori keadilan. Berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, suami yang

telah menikah lagi dan memiliki keluarga baru tidak dapat menggunakan status tersebut sebagai alasan untuk mengabaikan tanggung jawab nafkah terhadap anak dari pernikahan sebelumnya. Dalam teori keadilan distributif, tanggung jawab terhadap anak-anak yang lahir dari pernikahan pertama tetap berlaku meskipun ada kewajiban baru yang muncul dari pernikahan kedua.

Hakim dalam kasus ini berupaya untuk menerapkan prinsip keadilan substantif, yang menuntut agar pemenuhan hak anak menjadi prioritas, sekalipun suami memiliki kewajiban terhadap keluarga barunya. Hal ini sesuai dengan tugas hakim dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban secara merata, terutama dalam masalah keluarga di mana anak-anak menjadi pihak yang paling rentan. Dalam penetapan nafkah, hakim mempertimbangkan kemampuan finansial suami dengan cara yang wajar dan proporsional, agar suami tetap dapat memenuhi nafkah bagi anak dari pernikahan pertama tanpa mengorbankan kebutuhan dasar keluarga barunya.

Prinsip keadilan yang diterapkan dalam hal ini adalah keadilan yang memperhatikan kondisi dan kebutuhan semua pihak. Keberatan suami yang didasari pada pernikahan baru tidak serta merta menghapus tanggung jawabnya terhadap anak dari pernikahan sebelumnya, karena dalam perspektif keadilan, anak memiliki hak atas pemeliharaan dan nafkah yang layak. Hakim dalam kasus ini, berusaha menghindari ketidakadilan terhadap anak dengan menegaskan bahwa tanggung jawab nafkah tersebut adalah kewajiban tetap seorang ayah. Dengan mempertimbangkan penghasilan suami sebagai sopir, hakim menetapkan nafkah yang sesuai dengan kemampuan tanpa mengabaikan hak anak dan mempertahankan keseimbangan kebutuhan dari kedua belah pihak.

Dengan cara ini, teori keadilan memastikan agar Putusan yang diambil tidak memberatkan salah satu pihak secara tidak proporsional, sehingga anak tetap mendapatkan haknya meskipun ayah telah membentuk keluarga baru. Analisa penulis mengenai putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 287/Pdt.G/2023/MS.Lgs, berdasarkan teori keadilan menunjukkan bahwa Putusan hakim mencerminkan upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan substantif dalam perkara nafkah anak. Pada dasarnya, teori keadilan yang dikemukakan oleh

para filsuf seperti John Rawls menitikberatkan bahwa keadilan harus mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat dengan memperhatikan kebutuhan yang ada, serta memperlakukan semua pihak secara proporsional dan setara. Dalam kasus ini, hakim tidak hanya mempertimbangkan kepentingan anak-anak yang menjadi fokus utama, tetapi juga memberikan perhatian kepada kondisi finansial ayah untuk memastikan bahwa pemenuhan hak-hak anak dapat berjalan secara berkelanjutan dan realistis.

Hakim menggunakan pendekatan yang mempertimbangkan kebutuhan anak-anak yang diasuh oleh ibu mereka, yaitu Penggugat rekonvensi. Kesepakatan yang dicapai dalam persidangan menetapkan biaya pemeliharaan atau hadhanah sebesar Rp 1.000.000,00 setiap bulan untuk ketiga anak. Jumlah ini, meskipun lebih rendah dari jumlah awal yang diajukan, menunjukkan fleksibilitas dan rasa tanggung jawab kedua belah pihak dalam memenuhi kebutuhan anak. Pertimbangan hakim untuk tetap memberlakukan nafkah anak yang wajar sesuai kemampuan ayah memastikan bahwa kebutuhan anak akan tetap terpenuhi tanpa memberatkan ayah secara finansial. Selain mempertimbangkan jumlah nafkah yang disepakati, hakim juga menunjukkan keadilan dengan menetapkan kenaikan tahunan sebesar 10 persen untuk mengantisipasi perubahan biaya hidup akibat inflasi. Langkah ini mencerminkan bahwa hakim berupaya menjamin kesejahteraan anak-anak dengan mempertimbangkan peningkatan kebutuhan mereka di masa depan. Dengan menetapkan kenaikan tahunan ini, hakim memastikan bahwa nilai nafkah tidak akan menurun seiring waktu, tetapi tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan dasar yang berkembang, meskipun di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Hal ini juga menunjukkan bahwa putusan hakim mendukung konsep keadilan jangka panjang, yang melihat kebutuhan anak dalam perspektif yang berkelanjutan. Hakim memanfaatkan wewenang *ex officio* sebagaimana diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2016 dan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam untuk menetapkan nafkah anak meskipun tidak diminta oleh ibu dalam gugatan rekonvensi. Langkah ini mendukung asas keadilan, yang memandang anak sebagai pihak yang memerlukan perlindungan hukum, terutama dalam kasus perceraian. Prinsip ini bertujuan agar anak tetap mendapat dukungan

material dari ayahnya, meskipun ada perubahan dalam susunan keluarga akibat perceraian. Dalam hal ini, teori keadilan terimplementasi dalam tindakan hakim yang berfokus pada perlindungan dan kesejahteraan anak, memastikan bahwa hak anak diutamakan dan tetap terlindungi sesuai ketentuan hukum.

Putusan hakim yang menetapkan nafkah anak berdasarkan kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi serta menambahkan penyesuaian inflasi tahunan menunjukkan keadilan substantif yang berupaya menciptakan keseimbangan antara hak anak dan kemampuan finansial ayah. Putusan ini tidak hanya mencerminkan keadilan distributif, yang berfokus pada pembagian tanggung jawab secara proporsional, tetapi juga memberikan keadilan korektif yang mencegah ketidakadilan di masa depan melalui kenaikan tahunan yang relevan. Dengan demikian, hakim berhasil menerapkan teori keadilan dengan menyeimbangkan hak anak, kemampuan ayah, dan perubahan kondisi ekonomi, demi kebaikan dan keberlanjutan kesejahteraan anak-anak.

Pada perkara Nomor 324/Pdt.G/2023/MS.Lgs, keberatan suami terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian karena penghasilan yang berkurang akibat pinjaman bank menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengimbangi kepentingan anak dengan kemampuan finansial ayah. Berdasarkan teori keadilan, khususnya keadilan distributif, hakim perlu mempertimbangkan keadaan finansial suami tanpa mengesampingkan hak dasar anak untuk mendapatkan nafkah yang layak.

Pengurangan penghasilan akibat pinjaman pribadi memang dapat membatasi kapasitas suami dalam pemenuhan nafkah, namun, prinsip keadilan menuntut agar kewajiban terhadap anak tetap menjadi prioritas, terutama mengingat anak berada dalam posisi yang bergantung pada nafkah tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Hakim dalam hal ini akan menilai pengurangan pendapatan suami dengan tetap menjaga keseimbangan antara hak anak atas nafkah dan kemampuan finansial suami, memastikan agar Putusan yang diambil tidak memberatkan salah satu pihak secara tidak adil.

Teori keadilan juga menegaskan pentingnya proporsionalitas dalam penetapan nafkah. Dalam kasus ini, hakim dapat menentukan jumlah nafkah yang

menyesuaikan dengan penghasilan yang telah berkurang akibat pinjaman, sehingga hak anak tetap terjaga tanpa membebani suami secara berlebihan. Pendekatan ini adalah bentuk keadilan yang tidak hanya mempertimbangkan kemampuan finansial ayah, tetapi juga memastikan bahwa kebutuhan anak tetap terpenuhi. Dengan demikian, hakim berupaya mengimplementasikan prinsip keadilan yang sesuai dengan keadaan aktual para pihak dan tetap melindungi kepentingan anak, yang memiliki hak dasar untuk mendapat dukungan dari ayahnya meskipun dalam kondisi finansial yang lebih terbatas. Analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam perkara Nomor 324/Pdt.G/2023/MS.Lgs, dapat dilihat sebagai upaya untuk menegakkan prinsip keadilan dalam konteks pemenuhan hak anak atas nafkah pasca perceraian. Dengan teori keadilan sebagai dasar analisis, hakim telah berusaha mencapai keseimbangan yang adil antara kebutuhan anak dan kemampuan finansial ayah. Teori keadilan menekankan bahwa setiap putusan hukum harus memperhitungkan faktor-faktor yang relevan secara proporsional agar hak-hak pihak yang paling rentan, dalam hal ini anak-anak, dapat tetap terjaga. Dalam perkara ini, hakim memberikan pertimbangan mendalam terhadap kebutuhan finansial anak untuk memastikan kesejahteraan mereka tetap terjamin, meskipun orang tua bercerai.

Sesuai dengan teori keadilan distributif, yang menuntut pembagian yang adil berdasarkan kebutuhan setiap individu, hakim menetapkan nafkah sebesar Rp 2.000.000,00 setiap bulan untuk dua anak, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Jumlah ini dipandang realistis dan patut, karena didasarkan pada kebutuhan dasar anak-anak yang akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Selain itu, hakim juga menambahkan kenaikan tahunan sebesar 10 persen untuk mengantisipasi inflasi dan peningkatan kebutuhan anak-anak. Putusan ini mencerminkan upaya hakim untuk menjaga keseimbangan kepentingan anak dalam jangka panjang, sesuai dengan prinsip keadilan korektif, yang bertujuan untuk mengatasi kemungkinan kerugian di masa depan akibat perubahan nilai ekonomi. Dalam teori keadilan yang diusung oleh para ahli, keadilan tidak hanya dilihat dari pemenuhan kebutuhan satu pihak, tetapi juga dari kemampuan pihak lain dalam memenuhi kewajiban tersebut. Dalam hal ini, hakim juga

mempertimbangkan kemampuan finansial ayah (Tergugat rekonvensi), yang menyanggupi sebesar Rp 1.000.000,00 untuk kedua anak. Namun, berdasarkan prinsip kepatutan dan kelayakan, hakim memutuskan angka Rp 2.000.000,00 per bulan yang lebih tinggi, tetapi tetap dalam batas yang dianggap layak dan sesuai dengan kemampuan finansial ayah. Dengan menetapkan angka ini, hakim berusaha mencapai titik tengah yang adil, di mana kepentingan anak tetap terlindungi tanpa membebani ayah secara berlebihan.

Hakim secara proaktif mengantisipasi kebutuhan masa depan anak dengan menetapkan kenaikan nafkah sebesar 10 persen setiap tahun. Langkah ini mencerminkan pemahaman hakim akan fluktuasi ekonomi yang bisa mempengaruhi nafkah yang diberikan ayah. Dengan kenaikan tahunan ini, hakim berupaya memastikan agar anak-anak tidak dirugikan oleh perubahan ekonomi yang mungkin terjadi. Penetapan kenaikan ini sesuai dengan prinsip keadilan berkelanjutan yang memandang ke depan untuk menjamin kesejahteraan anak secara berkelanjutan. Putusan yang diambil oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam putusan ini menunjukkan pendekatan yang adil dan seimbang antara kebutuhan anak dan kemampuan finansial ayah. Dengan mempertimbangkan besaran nafkah yang relevan dan memberikan penyesuaian tahunan, hakim tidak hanya memenuhi aspek keadilan substantif untuk kepentingan anak-anak tetapi juga menjaga agar ayah tidak terbebani secara finansial melebihi kemampuannya. Berdasarkan teori keadilan, putusan ini berhasil mencerminkan distribusi hak dan kewajiban yang seimbang, sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Menurut penulis, dalam ketiga perkara di atas, Hakim telah mengambil Putusan yang adil dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan untuk kedua belah pihak, termasuk anak yang menjadi korban perceraian. Hakim menggunakan hak *ex-officio*, yaitu wewenang untuk memutuskan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan, berdasarkan pertimbangan tertentu. Dalam perkara Nomor 281/Pdt.G/2023/MS.Lgs, Nomor 287/Pdt.G/2023/MS.Lgs, dan Nomor 324/Pdt.G/2023/MS.Lgs, Hakim menggunakan kewenangan tersebut untuk

membebaskan suami agar membayar nafkah anak pasca perceraian, yang merupakan kewajiban.

Tugas pokok hakim adalah untuk mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan seadil-adilnya, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jabatan, dan kekayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Tugas ini mencakup dua aspek penting, yaitu menegakkan keadilan dan hukum. Hakim harus mampu menilai apakah fakta-fakta yang disampaikan benar terjadi atau hanya rekayasa, yang dilakukan melalui proses pembuktian dalam persidangan dan dengan menanyakan kepada pihak lawan mengenai proses tersebut. Menegakkan keadilan yang dimaksud di sini bukanlah keadilan menurut teks Undang-Undang semata atau berdasarkan versi penguasa atau selera kaum yang kuat, melainkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangannya. Hakim harus memeriksa perkara secara keseluruhan, mulai dari awal hingga putusan dijatuhkan. Pembuktian merupakan upaya para pihak untuk meyakinkan hakim bahwa peristiwa yang mereka klaim benar-benar terjadi, sesuai dengan Pasal 163 HIR/283 RBg yang menyatakan, "Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu". Alat bukti yang dapat dihadirkan ke persidangan meliputi surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBg.

Alat bukti surat dan saksi merupakan salah satu alat bukti yang penting, asalkan memenuhi syarat formil dan materil. Dalam menentukan pembebanan nafkah anak, pertimbangan utama hakim adalah berdasarkan penghasilan suami. Jika tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, hakim akan

mempertimbangkan penghasilan suami dan kebutuhan anak, yang mencakup biaya hidup sehari-hari seperti makanan dan biaya lainnya dalam jangka waktu tertentu. Kebutuhan suami juga diperhitungkan agar putusan yang diambil tidak memberatkan suami sehingga dia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dengan demikian, hakim berusaha untuk membuat putusan yang adil bagi kedua belah pihak.

Pada umumnya, hakim menetapkan jumlah nafkah anak berdasarkan penghasilan suami yang dikurangi dengan kebutuhan pribadi suami. Dengan pendekatan ini, diharapkan setiap putusan dapat dilaksanakan tanpa merugikan kedua belah pihak. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan kadar nafkah anak pasca perceraian meliputi:

1. Kepatutan dan Kemampuan Suami: Hakim mengukur ini dengan melihat penghasilan bulanan suami.
2. Penyesuaian Kebutuhan dan Kemampuan Suami: Hakim menyesuaikan besaran nafkah dengan kondisi daerah tempat tinggal pihak-pihak yang terlibat.

Faktor-faktor tersebut menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan jumlah nafkah anak yang wajib diberikan suami. Dalam putusan perkara Nomor 281/Pdt.G/2023/MS.Lgs, Nomor 287/Pdt.G/2023/MS.Lgs, dan Nomor 324/Pdt.G/2023/MS.Lgs, terdapat perbedaan antara tuntutan istri dan kesanggupan suami. Dalam kasus ini, hakim yang menentukan jumlah nafkah anak yang patut diberikan oleh suami berdasarkan berbagai pertimbangan.

Melihat problematika yang ada, untuk memastikan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian sesuai dengan gugatan rekonvensi tanpa menimbulkan keberatan dari seorang ayah, diperlukan beberapa langkah, di antaranya:

1. Meningkatkan Komunikasi antara Ayah dan Anak

Faktor komunikasi sangat penting untuk pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Majelis hakim sering mencantumkan dalam amar putusan bahwa pemegang hak asuh anak wajib memberikan akses bagi ayah untuk berjumpa dengan anaknya. Ini bertujuan agar ayah dapat berkomunikasi dengan anaknya dan mengetahui kebutuhan anak dalam kehidupan sehari-hari.

2. Meningkatkan Kesadaran akan Kewajiban Ayah kepada Anak

Allah SWT mewajibkan pemberian nafkah kepada anak-anak setelah terjadi perceraian, meskipun tidak menentukan jumlahnya secara spesifik. Memberikan nafkah kepada anak adalah kewajiban yang tetap bagi seorang ayah, meskipun sudah berpisah dengan istri. Kesadaran ini dapat ditingkatkan melalui nasihat keluarga maupun aturan-aturan yang memberikan efek jera untuk memastikan ayah tetap memenuhi kewajiban.

Hal ini juga berlaku bagi seorang ayah yang telah menikah lagi atau memiliki keluarga baru. Kewajiban memberikan nafkah kepada anak dari pernikahan sebelumnya tidak terhapus oleh adanya keluarga baru tersebut.

Dengan upaya-upaya ini, diharapkan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dapat dilakukan dengan lebih baik dan adil, sesuai dengan kebutuhan anak dan kemampuan ayah.

Secara hukum, alasan yang diajukan oleh suami untuk keberatan dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, seperti penghasilan yang tidak tetap, tanggung jawab pada pernikahan baru, serta beban pinjaman bank, dapat dipertimbangkan oleh pengadilan. Namun, alasan-alasan tersebut tidak selalu menjadi pembenar bagi suami untuk menghindari kewajiban nafkah anak. Berikut ini analisis hukum terkait dengan ketiga alasan tersebut:

1. Penghasilan Tidak Tetap.

Dalam hukum keluarga, khususnya dalam perspektif hukum Islam yang diterapkan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, seorang ayah tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya, meskipun penghasilannya bersifat tidak tetap. Hakim dapat mempertimbangkan kondisi ketidakstabilan penghasilan suami dalam menentukan besaran nafkah yang wajar. Ketidakpastian pendapatan ini dapat mempengaruhi besaran nafkah yang diputuskan, sehingga hakim bisa menentukan nominal nafkah yang lebih sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki oleh ayah.

2. Tanggung Jawab dalam Pernikahan Baru.

Hukum Islam dan hukum keluarga di Indonesia tidak menghapus kewajiban nafkah anak dari pernikahan sebelumnya walaupun suami telah

menikah lagi. Pada umumnya, pengadilan tetap mengharuskan seorang ayah untuk memenuhi nafkah anak-anaknya dari pernikahan sebelumnya sesuai dengan kapasitas keuangannya. Tanggung jawab tambahan terhadap istri atau anak-anak dari pernikahan baru bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan jumlah nafkah anak, tetapi hal ini bukan alasan untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban nafkah anak dari pernikahan sebelumnya.

Dalam Fiqh Islam, suami yang telah menikah lagi tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah anak kepada anaknya dari istri sebelumnya. Kewajiban ini tidak dapat diabaikan atau digantikan dengan kewajiban nafkah istri baru. Suami harus memprioritaskan kewajibannya terhadap anaknya dan memenuhi hak anaknya dengan cara yang ma'ruf. Dengan demikian, keluarga dapat dibangun dengan harmonis dan adil, serta anak-anak dapat tumbuh dengan baik dan sehat. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surat. Al-Baqarah, ayat 233, yang mana Ayat ini menegaskan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf, dan juga Hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa kewajiban nafkah anak lebih utama daripada kewajiban nafkah istri.

UU Perlindungan Perempuan dan Anak, KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 juga menegaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah anak, bahkan jika suami sudah menikah lagi. Pengabaian kewajiban ini dapat menghadapi konsekuensi hukum dan merugikan kepentingan anak.

3. Pinjaman Bank atau Beban Finansial Lainnya.

Adanya pinjaman bank atau beban utang lainnya memang dapat berdampak pada kondisi keuangan suami, namun dalam penetapan nafkah anak, pengadilan akan lebih memprioritaskan kepentingan anak. Meskipun hakim mungkin mempertimbangkan beban utang atau pinjaman dalam menetapkan besaran nafkah, hal ini tidak dapat menjadi alasan utama untuk menghindari atau menurunkan nafkah anak secara signifikan. Hakim dapat menggunakan faktor ini sebagai penentu nominal nafkah yang wajar dan seimbang tanpa memberatkan suami, namun tetap menjaga agar kebutuhan anak terpenuhi.

Secara keseluruhan, alasan-alasan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam menetapkan besaran nafkah, tetapi bukan alasan untuk mengabaikan kewajiban nafkah anak sepenuhnya. Pengadilan umumnya akan mempertimbangkan kondisi keuangan suami secara lebih menyeluruh, memastikan agar kebutuhan anak tetap terpenuhi secara wajar dan adil, sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan anak dalam hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian didasarkan pada kemampuan finansial ayah dan kebutuhan dasar anak, seperti biaya pendidikan dan kesehatan. Hakim mempertimbangkan standar hidup yang wajar di daerah tempat tinggal anak serta bukti-bukti yang diajukan selama persidangan. Meskipun tidak ada tuntutan dari istri, hakim berwenang menetapkan nafkah anak demi kepentingan terbaik anak sesuai dengan aturan dalam Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Perkawinan, dan KHI. Tujuan utama hakim adalah memastikan anak tetap tumbuh dan berkembang dengan baik pasca perceraian.
2. Faktor keberatan suami di Kota Langsa dalam memenuhi nafkah anak pasca perceraian meliputi penghasilan yang tidak tetap, beban pengeluaran lain, tanggung jawab terhadap keluarga baru, penurunan penghasilan, dan ketidakmampuan mencapai kesepakatan dengan istri. Selain itu, ketidaktahuan tentang kewajiban hukum, masalah emosional, serta pengaruh sosial dan budaya juga mempengaruhi keberatan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah anak sesuai gugatan rekonvensi istri.

B. Saran

Penulis menyarankan agar suami mempertimbangkan secara matang keputusan untuk bercerai dengan memikirkan dampak negatif yang akan dialami anak-anak, baik dari segi pertumbuhan, pendidikan, maupun kesejahteraan

mereka. Selain itu, Mahkamah Syar'iyah diharapkan memberikan penyuluhan hukum melalui perangkat desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga dan dampak buruk perceraian, sehingga perceraian dapat diminimalisir dan kesejahteraan anak tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Dāwūd. *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 2. Kitāb Aṭ-Ṭalāq, Bāb Karāhat Aṭ-Ṭalāq, Ḥadīth No. 2178. Riyād: Maktabah al-Ma‘ārif, 1999.
- Abū Ja‘far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī. *Jāmi‘ al-Bayān ‘An Ta’wīl Āy al-Qur’ān*. Juz II. Bayrūt: Dār al-Fikr, 1988.
- Abdurrahman. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Cet. Ke-1. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Afrinal, Aldy Darmawan. "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 7, No. 1, 2022.
- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Al-Asqalani Ibn Hajar. *Bulughul Maram*. Surabaya: Darul Ilmi.
- Al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz V. Kitāb an-Nafaqāt. *Bāb Idzā Lam Yunfiq al-Rajul fa al-Mar’ah Tākhudz mā Yakfthā wa Waladahā bi al-Ma‘rūf*. Hadis No. 5364. Dimashq: Dār Ibn Kathīr, 2002.
- Al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī dan Terjemahannya*. Juz V. Kitab Nafkah. Penerjemah: Muḥammad Zuhri. Jakarta: CV Diponegoro. 2009.
- Al-Baghdādī Abū Bakr Aḥmad bin ‘Alī bin Thābit. *Tārīkh Baghdād*, Juz IV. Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Ali M. Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Al-Marāgī Aḥmad Muṣṭafā. *Tafsīr al-Marāgī*. Bayrūt: Dār Iḥyā’ aT-Turās al-‘Arabī, 1992.
- Al-Qurṭubī Muḥammad. *Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān*, Juz XVIII. Bayrūt: Dār al-Iḥyā’ aT-Turās al-‘Arabī, 1985.
- Badri Khairuddin dan Nurul Auliyana. "Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No.1, Januari-Juni 2019.

- Biro Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. *Ilmu Fiqh*, Jilid II. Jakarta: Departemen Agama, 1984.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga, 2011.
- Cik Hasan Bisri. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Ensiklopedi Nasional*. Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990.
- _____. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Eka Prasetiawati. "Konsep Pendidikan Anak Menurut Al-Qur'an Perspektif Muhammad Quraish Shihab." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 1, 2017.
- Eni Putri Sari. *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Keluarga*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.
- Gatot Subroto. *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*. Bandung: Alumni, 1993.
- Ghufron Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Ibrahim. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Ibn Kathīr, Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Juz I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- John Z Loudoe. *Beberapa Aspek Hukum Material dan Hukum Acara dalam Praktek*. Jakarta: PT Bina Aksara, 1981.
- Kamal Muchtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Khairuddin, Badri, Nurul Auliyana. "Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No.1, Januari-Juni 2019.
- Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: DiDirektorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, 2001.
- Laila M. Rasyid dan Herinawati. *Hukum Acara Perdata*. Cet. I. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Masykur. *Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.
- M. Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Muchsin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua. Varia Peradilan: Majalah Hukum*, Tahun XXVI No. 301, 2010.
- Muhammad Abdul Karim. "Fiqh Perceraian dalam Islam: Analisis terhadap Hadis dan Implikasinya." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 3. Jakarta: Penerbit Ilmu Islam, 2020.
- Muhammad Syaifuddin, dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mulyadi. *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan, 1996.
- Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000.
- Nasution, S. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Bandung: Jemmars, 1982.

- Nunung Rodliyah. 'Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan', *Keadilan Progresif*, No. 5. Vol. (2014)
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah* 8. Bandung: PT Alma'arif, 1980.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soraya Devy dan Doni Muliadi. "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 2, No. 1, 2019.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Tinuk Dwi Cahyani, Komariah, *Upaya Hukum Permohonan Eksekusi Terhadap Putusan Nafkah Hadhanah*, Legality, ISSN: 2549-4600. Vol. 25, Maret 2017-Agustus 2017.
- Titik Triwulan Tutik. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006.
- Wahbah al-Zuhaylī. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VII. Dimashq: Dār al-Fikr, 1985.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Mitra Utama, 2011.
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Yossie Yulia Safrina. *Persepsi Masyarakat Emperom Terhadap Keharusan Nikah Tahlil Akibat Talak Tiga*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021.

Internet:

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah/laptah>, di akses pada tanggal 22 Mei 2024.

<https://ms-langsa.go.id/wp/laporan-tahunan/> diakses pada tanggal 22 Mei 2024.

<https://kbbi.web.id/putus>, di akses pada tanggal 06 Juni 2024.

<https://kbbi.lektur.id/mahkamah-syariah-provinsi>, di akses pada tanggal 06 Juni 2024.

<https://ms-Aceh.go.id/tugas-dan-fungsi/>, diakses pada tanggal 6 Juni 2024.

<http://www.tafsir.web.id/2013/04/tafsir-at-thalaq-ayat-1-12.html>, diakses pada tanggal 6 Juni 2024.

<https://ms-langsa.go.id/wp/sejarah-pengadilan/>, diakses pada tanggal 19 Juli 2024.

<https://ms-langsa.go.id/wp/visi-dan-misi/>, di akses pada tanggal 19 Juli 2024.

<https://ms-langsa.go.id/wp/tugas-pokok-dan-fungsi/#>, diakses pada tanggal 19 Juli 2024.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Langsa, diakses pada tanggal 19 Juli 2024.

Putusan:

Putusan Nomor 281/Pdt.G/2023/MS.Lgs.

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/MS.Lgs.

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/MS.Lgs.